



**BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 38 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017-2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati berpedoman pada RPJMD;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013-2033;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2005-2025;
-

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022;
24. Peraturan Bupati Bombana Nomor Peraturan Bupati Bombana Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017-2022.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bombana sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bombana.
4. Bupati adalah Bupati Bombana.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Bombana dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana yang selanjutnya disingkat Dinas Ketahanan Pangan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bombana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

8. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
9. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Bombana.
11. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana yang selanjutnya disingkat Renstra Dinas Ketahanan Pangan adalah dokumen perencanaan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen rencana Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
13. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
14. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
15. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
16. Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

19. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.
 20. Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
 21. Arah kebijakan adalah kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
 22. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
 23. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
 24. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
 25. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
 26. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/ dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
 27. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
 28. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
 29. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
 30. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
 31. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
 32. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
-

33. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
34. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
35. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
36. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
37. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
38. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2017-2022.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan.

BAB III

MUATAN DAN SISTEMATIKA RENSTRA DINAS KETAHANAN PANGAN

Pasal 3

- (1) Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Ketahanan Pangan, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
-

- (2) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Ketahanan Pangan dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional dan provinsi.
- (3) Renstra Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- Bab I : Pendahuluan
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
 - Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - Bab III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati
 - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis
 - 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
 - Bab IV : Tujuan dan Sasaran
 - Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan
 - Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
 - Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - Bab VIII : Penutup
- (4) Renstra Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	B Sekda	[Signature]
2		
3	Busteris I	[Signature]
4	Kabang Hukum	[Signature]
5	Kadis Ketapang	[Signature]

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 20 JANUARI 2020

BUPATI BOMBANA,


H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 20 JANUARI 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,


H. BEANGGA HARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2020 NOMOR 38

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemantapan ketahanan pangan dapat dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagai perwujudan pembangunan sosial-ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi, serta peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan akan terus dilaksanakan. Dengan demikian, program-program pembangunan pertanian dan ketahanan pangan perlu diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial-ekonomi yang kondusif menuju ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Bombana mendukung Pemerintah Pusat yang telah menyatakan komitmen dan berperan aktif dalam berbagai hal dalam melaksanakan aksi kemanusiaan, terutama mengatasi masalah kelaparan, kekurangan gizi serta kemiskinan dunia. Kesepakatan tersebut antara lain tertuang dalam Deklarasi World Food Summit 1996 dan ditegaskan kembali dalam World Food Summit: five years later (WFS:fyL) 2001, serta Millenium Development Goals (MDGs) 2000 yang isinya antara lain mengurangi angka kemiskinan ekstrem dan kerawanan pangan di dunia sampai setengahnya pada tahun 2015.

Berdasar kerangka tersebut, Dinas Ketahanan Pangan sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Bombana, sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan, bersama-sama instansi terkait lainnya mempunyai peran strategis dalam mendorong perwujudan ketahanan pangan daerah termasuk dalam mengurangi angka kemiskinan dan kerawanan pangan. Dalam rangka memelihara kesinambungan proses pembangunan dan melanjutkan berbagai pencapaian pembangunan yang

telah dilaksanakan serta sebagai upaya untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana pada masa mendatang maka diperlukan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 juga diharapkan mampu mendukung dan mewujudkan pencapaian pembangunan Kabupaten Bombana tahun 2017-2022 (sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022). Perubahan mendasar terhadap paradigma dan pendekatan perencanaan pembangunan digulirkan melalui penetapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta perangkat peraturan perundangan penjabarannya. Perubahan tersebut diantaranya menyangkut kewajiban perangkat daerah dalam menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 03 Tahun 2016. Tugas pokok Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan (Pasal 68 s/d 78 Perda Nomor 5 Tahun 2008). Pemantapan ketahanan pangan Kabupaten Bombana mempunyai peran strategis dalam pembangunan Daerah sebagai pilar utama dalam menopang Ketahanan Pangan Nasional secara berkelanjutan.

Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana berkewajiban untuk

menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu lima tahunan. Kewajiban ini, disamping sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam menyongsong era pembangunan Kabupaten Bombana untuk lima tahun kedepan seiring dengan pergantian Bupati Kabupaten Bombana untuk periode 2017-2022. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 adalah dokumen perencanaan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 dan bersifat indikatif.

Terkait dengan kewajiban Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, terdapat amanat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pada Pasal 151 Ayat 1 bahwa "Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Rencana Strategis SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif". Sedangkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 pada Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai "Rencana Strategis SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun".

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Daerah Kabupaten Bombana;
14. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Jabatan Struktural dan Non Struktural Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bombana.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 dilaksanakan dengan maksud dan tujuan : menjadi acuan dasar dan pedoman bagi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang ketahanan pangan selama periode tahun 2017-2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta guna mendukung pelaksanaan amanat pembangunan Pemerintah Kabupaten Bombana tahun 2017-2022.

Rencana Strategis ini juga diharapkan menjadi acuan dasar bagi Instansi terkait (stakeholders) di Kabupaten Bombana untuk membangun

sinergitas, integritas dan koordinasi sejak perencanaan, implementasi dan evaluasi atas pelaksanaan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya masing masing dalam rangka mencapai tujuan bersama untuk mewujudkan ketahanan pangan Sulawesi Tenggara yang berkelanjutan

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menyajikan tentang : Latar Belakang; Landasan Hukum; Maksud dan Tujuan; serta Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana 2017-2022.

Bab II Gambaran Pelayanan SKPD (Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana)

Bab ini menyajikan tentang : Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD; Sumber Daya SKPD; Kinerja Pelayanan SKPD; serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini menyajikan tentang : Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD; Telaah Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih; Telaahan Renstra dan K/L dan Renstra; Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab ini menyajikan tentang : Visi dan Misi SKPD; Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD; serta Strategi dan Kebijakan SKPD.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Bab ini menyajikan tentang : rencana kerja lima tahunan yang terdiri dari program dan indikasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VI Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab ini menyajikan tentang indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VII Penutup

Bab ini menyajikan tentang kaidah implementasi renstra SKPD yang menjelaskan bagaimana syarat dan langkah-langkah yang harus dipenuhi dan dilakukan agar renstra SKPD ini dapat berjalan sebagaimana mestinya.

II. GAMBARAN PELAYANAN OPD


2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana merupakan salah satu Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dan pembentukannya didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang pembentukan organisasi perangkat daerah.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana mempunyai Tugas Pokok melaksanakan pelayanan teknis, Pengkajian, Pengembangan, Koordinasi dan administrasi atas penyelenggaraan program Ketahanan Pangan di daerah. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana sesuai lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang pembentukan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut di bawah ini :

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BOMBANA**

(Lampiran Permentan RI Nomor 43/Permentan/OT.010/2016)



Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh 4 (empat) orang eselon III yaitu : seorang Sekretaris Dinas dan 3 (tiga) Bidang yaitu : (1). Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, (2) Bidang Distribusi Pangan, dan (3) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan).

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- a. Menyiapkan pengkajian perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan dan pemantapan ketersediaan pangan serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan;
- b. Menyiapkan pengkajian perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan dan pemantapan akses serta distribusi pangan;
- c. Koordinasi dan kerjasama Dinas/Instansi terkait dengan program ketahanan pangan;
- d. Menyiapkan pengkajian perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan dan pemantapan Konsumsi dan Keamanan pangan;
- e. Kerjasama Dinas/Instansi terkait dengan program ketahanan pangan;
- f. Melaksanakan pengendalian di bidang ketahanan pangan;
- g. Melaksanakan urusan umum, perencanaan dan ketatalaksanaan Administrasi Badan Ketahanan Pangan;
- h. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap Kelompok Jabatan Fungsional

Kelembagaan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana terdiri dari : (1) Kepala Dinas; (2) Sekretaris Dinas; (3) Bidang Ketersediaan dan

Kerawanan Pangan; (4) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan; dan (5) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan Program Ketahanan Pangan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Sekretaris Dinas mempunyai tugas menyusun program dan kegiatan antar bidang serta memberikan pelayanan teknis, administratif perkantoran dan rumah tangga serta pelayanan umum kepada pihak lain. Sekretaris Dinas dibantu oleh dua(2) orang pejabat struktural eselon IV yaitu : (1) Sub Bagian Umum (2) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan ketersediaan dan kerawanan pangan. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dibantu oleh 3 (tiga) orang pejabat struktural eselon IV yaitu : (1) Seksi Ketersediaan Pangan, (2) Seksi Kerawanan Pangan (3) Seksi Sumberdaya Pangan

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan analisis distribusi pangan, analisis cadangan pangan, dan analisis harga pangan. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dibantu oleh 2 (dua) orang pejabat struktural eselon IV Yaitu : (1) Seksi Distribusi Pangan, (2) Seksi Cadangan Pangan (3) Seksi Harga Pangan.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan,

pengembangan, pemantauan, dan pemantapan pola konsumsi pangan dan keamanan pangan. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dibantu oleh 3 (tiga) orang pejabat struktural eselon IV yaitu : (1) Seksi Konsumsi Pangan, (2) Seksi Keamanan Pangan (3) Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan.

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan juga sebagai *ex officio* Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan (DKP). Sekretariat Dewan KP mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan Ketahanan Pangan (DKP). Sekretariat Dewan dipimpin oleh Sekretaris DKP yakni Kepala Dinas Ketahanan Pangan, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan/Bupati melalui Ketua Harian / Sekretaris Daerah. Dewan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam (a) Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah (b) Melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah. Tugas tersebut meliputi kegiatan di bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu pimpinan dan melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian yang dimilikinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam Sub-Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. Kebutuhan jabatan fungsional tersebut di atas, ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

2.2 Sumber Daya OPD

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana didukung oleh Sumber Daya Aparatur yang terdistribusi menurut Bidang dan ke Sekretariat. Pada tahun 2020, jumlah pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana adalah sebanyak 24 orang. Berdasarkan jumlah pegawai tersebut, 66,671% atau 16 orang diantaranya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan 33,33% atau 8 orang berstatus Tenaga Honorer Tidak Tetap. Untuk lebih jelasnya, jumlah dan komposisi pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana menurut status dan golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Jumlah dan Distribusi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana Menurut Status dan Golongan Tahun 2020

No	Status	Golongan				Jumlah	%
		I	II	III	IV		
1.	Pegawai Negeri Sipil	0	0	13	3	16	66,67
2.	Tenaga Honorer	0	0	0	0	8	33,33
Jumlah		0	0	13	3	24	100

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana, 2020

Berdasarkan tingkat golongan, keberadaan jumlah pegawai yang berstatus PNS didominasi oleh pegawai dengan tingkat golongan III, yaitu sebanyak 13 orang atau sekitar 54,17% dari seluruh pegawai. Hal ini mencerminkan, bahwa penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana didukung oleh kapasitas pegawai yang cukup berpengalaman (memiliki masa kerja yang cukup lama). Golongan kedua terbanyak dari status golongan kepegawaian di

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana adalah golongan II dengan jumlah pegawai sebanyak 0 orang atau 0%. Sedangkan golongan IV hanya berjumlah 3 orang (12, 50%).

Adapun komposisi Pegawai Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana berdasarkan Jabatan, Golongan Ruang gaji dan Jenis Kelamin adalah sebagai berikut

Tabel 2. Daftar Susunan Pns Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2020 menurut Ruang Dan Jenis Kelamin

NO.	JABATAN DALAM PNS	Gol / Ruang Gaji	Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin	
				Laki-Laki	Perempuan
1.	Pembina Utama	IV/e	-	-	-
2.	Pembina Utama Madya	IV/d	-	-	-
3.	Pembina Utama Muda	IV/c	-	-	-
4.	Pembina Tk. I	IV/b	2	2	-
5.	Pembina	IV/a	1	-	1
6.	Penata Tk. I	III/d	4	2	2
7.	Penata	III/c	5	3	2
11.	Penata Muda Tk. I	III/b	2	1	1
12.	Penata Muda	III/a	2	0	2
13.	Pengatur Tk. I	II/d	0	-	0
Persentase (%)			100,00	50,00	50,00

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana, 20

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana dilengkapi dengan peralatan pendukung kerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. Daftar Aset Peralatan dan Mesin Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2020

No Urut	Nama Barang	Type /Merk	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan	Kondisi		
						B	RR	RB
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	AC	LGSO5LFG	2012	2	8.000.000	B	-	-
58	Printer	Cannon Pixma MP 287	2012	2	3.000.000	B	-	-
59	Mesin Absensi	Secure	2012	1	7.000.000	B	-	-
60	Lemari	Jati	2012	8	16.000.000			
61	Meja Biro Eselon II	Jati	2012	1	2.450.000	B	-	-
62	Meja Biro Eselon III	Jati	2012	7	14.000.000	B	-	-
63	Meja 1/2 Biro	Jati	2012	18	27.000.000	B	-	-
64	Kursi Rapat	DCS 22	2012	52	18.200.000	B	-	-
65	Hordean	Smoke Ring	2012	1	16.200.000	B	-	-
66	Mesin Pemotong Rumput	Tanaka 328	2012	1	7.000.000	B	-	-
67	Kamera Digital	Canon A2400	2012	1	1.500.000	B	-	-
68	Wireless	Portable Wirelass PA.Amplifier FLT	2012	1	5.000.000	B	-	-
69	Buku Naskah	-	2012	10	1.000.000	B	-	-
Jumlah					676.087.500,00			

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana 2020

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

2.3.1 Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

A. Produksi

Secara Umum produksi 12 jenis komoditas pangan penting tahun 2019 mengalami kenaikan antara 0,92 persen pada komoditas ubi kayu hingga 64,05 persen pada komoditas buah-buahan, begitupula pada komoditas padi mengalami kenaikan sebesar 9,86 persen dan kedelai 23,93 persen.

Khusus untuk komoditas pangan hewani produksi tahun 2019 semua mengalami penurunan : daging sapi dan kerbau turun 26,95 persen, daging ayam turun 29,21 persen, komoditas telur turun sebesar 14,98 persen, dan komoditas Perikanan mengalami penurunan 16,31 persen. Produksi pangan tersebut dalam 3 (tiga) tahun terakhir periode 2017-2019 yang mengalami penurunan rata-rata pertahun pada komoditas jagung 2,35 persen, kacang tanah 5,51 persen, ubi kayu 13,55 persen, sayuran 5,90, daging sapi dan kerbau 11,62 persen, daging ayam 5,69 persen, telur 1,91 persen serta ikan 44,89 persen, sedangkan 4 komoditas lainnya mengalami pertumbuhan mulai dari komoditas ubi jalar naik 1,78 persen, padi naik 9,86 persen, kedelai naik 23,93 persen, serta komoditas buah-buahan, naik sebesar 64,05 persen pertahun.

B. Ketersediaan

Mengacu pada volume produksi tahun 2018 dikurangi kebutuhan untuk benih, pakan dan tercecer serta di konversi dalam bentuk yang diperdagangkan, maka ketersediaan bahan pangan Kabupaten Bombana untuk 12 jenis komoditas yang mengalami penurunan terutama buah-buahan 38,53 persen, sayuran 38,16 persen, daging ayam 29,21 persen, daging sapi dan kerbau 26,95 persen, telur 19,48 persen, ikan 16,31, ubi kayu 10,52 persen, jagung 9,14 persen, serta kacang tanah 8,13 persen.

Namun demikian ketersediaan untuk beras naik 7,33 persen, kedelai naik 90,79 persen, dan ubi jalar naik 4,63 persen Dalam 3 tahun terakhir periode 2009-2011, ketersediaan pangan yang mengalami penurunan rata-rata pertahun terutama : jagung 2,35 persen, kacang tanah 5,51 persen, ubi kayu 19,27 persen, sayuran 5,91, daging sapi dan kerbau 11,62 persen, daging ayam 5,69 persen, telur 1,91 persen, dan ikan 44,89 persen. Penyediaan untuk 4 komoditas lainnya mengalami pertumbuhan pertahun yang cenderung baik mulai dari beras naik 9,47

persen, kedelai naik 23,93 persen, ubi jalar naik 1,78 persen, dan buah-buahan naik 64,04 persen (tabel 2).

C. Neraca Ketersediaan dan Kebutuhan

Neraca pangan yang disusun berdasarkan perkiraan produksi dan kebutuhan dari 12 komoditas menunjukkan bahwa neraca tahun 2011 hanya komoditas telur yang mengalami defisit sebesar 6,11 ton atau 108,61 persen,

Pada tahun 2017, surplus pada 11 komoditas yang cukup tinggi mengindikasikan kinerja produksi komoditas pangan tersebut cukup baik, sehingga kebutuhan konsumsi penduduk Kabupaten Bombana masih bisa terpenuhi dari produksi dalam daerah meskipun laju pertumbuhan penduduk semakin meningkat.

Ketersediaan pangan perkapita mengindikasikan rata-rata peluang individu untuk memperoleh pangan. Ketersediaan Pangan dalam bentuk energi perkapita pada tahun 2011 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dalam tiga tahun terakhir 2009-2011, kinerja ketersediaan energi turun 2,72 persen dan ketersediaan protein turun 4,02 persen. Pada tahun 2011, tingkat ketersediaan energi mencapai 2.534 kkal/kapita/hari dan protein mencapai 84,73 gram/kapita/hari. Capaian ketersediaan tersebut sudah berada di atas kebutuhan yang direkomendasikan dalam Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG) VIII tahun 2004.

2.3.2. Distribusi Pangan

Harga pangan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi pasokan, distribusi, dan keterjangkauan/akses pangan oleh masyarakat.

Kondisi daerah Kabupaten Bombana yang terdiri dari beberapa kepulauan yang berada pada agroekologi yang bervariasi menyebabkan lokasi sentra produksi pangan cukup terpencar sesuai dengan kondisi agroekologi. Sedangkan lokasi konsumen tersebar diseluruh pelosok wilayah. Oleh karena itu sarana transportasi dan distribusi pangan menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam menghubungkan wilayah produsen dengan wilayah konsumen.

Dalam aspek distribusi, ketersediaan dan pasokan pangan dipengaruhi oleh berbagai hal seperti kondisi dan struktur sarana dan prasarana, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan serta kelembagaan yang terkait dengan sistem harga pangan.

Harga pangan yang stabil disepanjang waktu, terjangkau, dan merata diseluruh wilayah mengindikasikan kondisi pasokan pangan cukup aman dengan distribusi yang lancar.

A. Stabilitas Harga Pangan

Harga pangan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan karena berhubungan langsung dengan keterjangkauan daya beli masyarakat terhadap pangan. Untuk itu, maka kestabilan harga pangan di tingkat konsumen perlu dijaga pada tingkat yang wajar dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Dari sisi produsen, harga pangan yang diterima petani diharapkan cukup tinggi, sehingga petani dapat memenuhi kebutuhan konsumsinya dan melanjutkan usahatannya.

Pada tahun 2015 telah dilakukan upaya stabilisasi harga pangan melalui kegiatan pemantauan harga beras/gabah pada saat panen raya dan menghadapi hari-hari besar keagamaan dan nasional, termasuk arus distribusi bahan pangan khususnya beras/gabah. Pelaksanaan kegiatan pemantauan distribusi dan harga beras/gabah tersebut dimaksudkan

untuk menemukan pokok permasalahan terjadinya gejolak harga dan distribusi guna merumuskan kebijakan yang bersifat segera secara tepat untuk menstabilkan harga.

B. Harga Pangan pada Hari-Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)

HBKN tahun 2016/2017 berlangsung sejak bulan Juli 2016 hingga awal Januari 2017 yaitu puasa ramadhan 24 Mei 2016 - 24 Juni 2016, Idul Fitri tanggal 25-26 Juni 2016, Natal tanggal 25 Desember 2016, dan Tahun Baru 1 Januari 2017. Kegiatan masyarakat menjelang dan selama periode HBKN tersebut meningkat, sehingga permintaan bahan pangan untuk konsumsi masyarakat cenderung meningkat, ditambah dengan adanya perilaku spekulasi para pelaku pasar yang ingin mendapat keuntungan lebih besar, dan terjadinya ketidakseimbangan pasokan bahan pangan (supply) dengan permintaan (demand), mengakibatkan gejolak harga pangan di tingkat konsumen.

Dari hasil pemantauan di lapangan dan analisis data menunjukkan bahwa, harga pangan pokok pada periode HBKN 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Dibandingkan periode puasa dan lebaran dengan bulan normal, hampir semua bahan pangan pokok mengalami kenaikan antara 0,16% sampai 13,79%. Harga beras naik Rp. 13/ kg (0,16%), gula pasir naik Rp. 1.738/kg (13,79%), kacang tanah naik Rp. 476/kg (3,07%), minyak goreng naik Rp. 155/kg (1,04%), cabe merah naik Rp. 1.776/kg (7,02%), daging sapi naik Rp. 3.098/kg (4,20%), daging ayam naik Rp. 1.763/kg (7,29%), dan telur ayam naik Rp. 1.311/kg (8,15%), sedangkan bawang merah turun Rp. 307/kg (1,78%).
- Begitupula pada periode Natal dan Tahun Baru, hampir semua bahan pangan pokok mengalami kenaikan seperti : Harga gula pasir naik Rp. 1.354/kg (10,74%), kacang tanah naik Rp. 553/kg (3,56%), minyak

goreng naik Rp. 1.267/kg (8,53%), daging sapi naik Rp. 4.237/kg (5,74 %), daging ayam naik Rp. 2.285/kg (9,44%), dan telur ayam naik Rp. 933/kg (5,80 %), sedangkan beras turun Rp. 195/kg (2,43%), cabe merah turun Rp. 1.710/kg (6,76 %), dan bawang merah turun Rp. 404/kg (2,34%) (Tabel 5).

C. Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)

Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) merupakan kegiatan yang sistem pengelolaannya berupa dana bantuan sosial (Bansos) yang langsung diberikan ke rekening Gapoktan.

Kegiatan tersebut akan dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun di lokasi sentra produksi pangan dengan metoda pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan prioritas Penguatan LDPM terdiri dari : (1) Penguatan Lembaga distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM); (2) Pembinaan Harga, Distribusi, dan Akses Pangan; serta (3) Pemberdayaan Cadangan Pangan Masyarakat.

Penguatan LDPM mulai dilaksanakan pada tahun 2009 saat Dians Ketahanan Pangan masih bergabung pada Dinas Pertanian, Peternakan Perkebunan dan Hortikultura sebagai satu bidang pada insytansi tersebut

2.3.3. Konsumsi dan Keamanan Pangan

A. Situasi Konsumsi Pangan Penduduk

Rata-rata konsumsi energi per kapita per hari pada tahun 2017 di Kabupaten Bombana mencapai 1,874 kkal/kapita/hari, capaian tersebut masih dibawah angka rata-rata nasional (1,952/kkal/kpt/hari) dan anjuran WNPG 2004 (2.000 kkal/kpt/hari). Sedangkan untuk konsumsi protein per kapita per hari pada tahun 2011 di Kabupaten Bombana mencapai 54,8 gram/kpt/hari juga masih dibawah dibawah angka rata-

rata nasional (56,25 gram/kpt/hari) namun telah melampaui anjuran WNPG 2004 (52 gram/kpt/hari).

Perkembangan Rata-rata konsumsi energi dan protein tingkat provinsi Kabupaten Bombana dan Nasional dapat dilihat pada Tabel 6 berikut (sebagai data tambahan)

Tabel 6. Perkembangan Rata-rata Konsumsi energi dan Protein Per Kapita Per hari Tk. Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional

URAIAN	TYPE WILAYAH	KALORI			WNPG 2004
		2009	2010	2011	
ENERGI (kka/kap/hr)	SULTRA	1.953,00	1.926,00	1.874,00	2.000
	NASIONAL	1.927,00	1.926,00	1.952,00	
PROTEIN (gr/kap/hr)	SULTRA	53,70	56,30	54,80	52
	NASIONAL	54,35	55,05	56,25	

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Prov. Sultra (data diolah), 2012

Jumlah Kalori yang dikonsumsi perhari penduduk Sultra pada tahun 2011 sebesar 1.874 kka/Kpt/hari, lebih rendah dibanding tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebesar 1.953 dan 1.926 kka/Kpt/hari.

Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Penduduk Kabupaten Bombana 2019, dari beberapa kelompok pangan strategis di Kabupaten Bombana dapat dilihat pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Tingkat Pola Konsumsi Pangan di Kabupaten Bombana.

NO.	JENIS KOMODITI	TINGKAT KONSUMSI	SATUAN
1	B e r a s	96,84	kg/kpt/thn
2	Gula Pasir	7,34	kg/kpt/thn
3	Minyak Goreng	4,56	ltr/kpt/thn
4	Cabe merah	0,24	kg/kpt/thn
5	Bawang Merah	1,48	kg/kpt/thn
6	Kacang Tanah	0,39	kg/kpt/thn
7	Daging Sapi	0,07	kg/kpt/thn
8	Daging Ayam Kampung	0,84	kg/kpt/thn
9	Daging Ayam Ras	0,55	kg/kpt/thn
10	Telur Ayam Ras	5,83	kg/kpt/thn
11	Telur Ayam Kampung	4,70	btr/kpt/thn
12	Telur Itik	2,81	btr/kpt/thn

Sumber data : BPS Bombana (Pengeluaran Konsumsi Penduduk Bombana, 2019)

B. Mutu dan Keamanan Pangan Segar

Dewasa ini, masalah mutu dan keamanan pangan merupakan salah satu fokus perhatian dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan. Hal ini dapat dipahami karena mutu dan keamanan pangan terkait erat dengan kualitas pangan yang dikonsumsi, sehingga dapat berpengaruh kepada kualitas kesehatan serta pertumbuhan fisik dan intelegensi manusia. Dalam aspek keamanan pangan, ada 2 (dua) hal penyebab permasalahan yang memerlukan penanganan lebih lanjut, yaitu :

- 1) Keberadaan residu pestisida pada berbagai jenis hasil pertanian terutama pada sayuran, buah, dan pangan segar. Beberapa produk pertanian yang sudah melampaui batas toleransi (jumlah dan waktu pemberian) dan meninggalkan residu di atas ambang batas

III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana mengalami beberapa permasalahan bagi perwujudan Visi dan pengembangan Misi yaitu :

1. Kelembagaan Ketahanan Pangan

a. Unit Kerja pengelola Ketahanan Pangan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang saat ini telah terbentuk adalah sebagai berikut :

- Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 12 Unit Kerja di Kabupaten berbentuk Dinas Ketahanan Pangan;
- 3 unit kerja di Kabupaten berbentuk Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian.
- 2 unit kerja di Kabupaten berbentuk Kantor Ketahanan Pangan (setingkat Eselon III).
- 2 unit kerja di Kabupaten berbentuk Dinas Pertanian, dimana Ketahanan Pangan berada setingkat Eselon III.

Terbatasnya jumlah lembaga pengelola ketahanan pangan menyebabkan pelayanan teknis, pengkajian, pengembangan, koordinasi dan administrasi atas penyelenggaraan program Ketahanan Pangan di daerah menjadi belum optimal.

- b. Gedung beserta fasilitas dan sarana administrasi perkantoran Badan Ketahanan Pangan di provinsi dan gedung Badan/ Kantor Ketahanan Pangan di Kabupaten yang belum representatif
- c. Sarana penunjang kegiatan pelayanan teknis, pengkajian, pengembangan, koordinasi dan administrasi atas penyelenggaraan program Ketahanan Pangan (kendaraan roda 4, roda 2, audio visual serta media alat bantu lainnya) belum memadai, sehingga pelaksanaan tugas pokok Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana belum berjalan efektif.
- d. Kapasitas/ kapabilitas dan jumlah pegawai yang ada belum sesuai dengan kebutuhan beban kerja.

- d. Kapasitas/ kapabilitas dan jumlah pegawai yang ada belum sesuai dengan kebutuhan beban kerja.
- e. Masih kurangnya ketersediaan data yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan ketahanan pangan
- f. Dana operasional pembangunan ketahanan pangan yang disediakan melalui APBN dan APBD untuk Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana masih relative kecil sehingga pelaksanaan tugas pokok belum optimal

2. Produksi dan Ketersediaan Pangan

- a. Konversi lahan pertanian subur beririgasi teknis masih terus berlanjut, adapun kondisi irigasi teknis yang masih tersisa sebagian sudah tidak memadai.
- b. Terbatasnya fasilitas permodalan di pedesaan
- c. Lambatnya penerapan teknologi akibat kurangnya insentif ekonomi
- d. Masih berlanjutnya pemotongan betina produktif
- e. Adanya gangguan hama dan penyakit pada tanaman dan ternak
- f. Teknologi pertanian dan peternakan (khususnya ternak ayam potong dan petelur) yang masih rendah menyebabkan sulitnya kenaikan produksi
- g. Keterbatasan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat
- h. Sulitnya peningkatan produksi komoditas sayuran dan buah-buahan karena pemasaran yang belum terjamin

3. Distribusi dan Akses Pangan

- a. Keterbatasan infrastruktur pelabuhan yang mengakibatkan kapal lama berlabuh di pelabuhan
- b. Keterbatasan infrastruktur jalan khususnya dari perbatasan Sulawesi Selatan menuju Kendari
- c. Cuaca dengan curah hujan dan gelombang laut tinggi menghambat kelancaran distribusi baik dari sisi waktu maupun kualitas barang yang rentan
- d. Keterbatasan sarana dan kelembagaan pasar

4. Konsumsi dan Keamanan Pangan

- a. Konsumsi beras masih cukup tinggi karena belum optimalnya pemanfaatan pangan lokal
- b. Belum berkembangnya industri berbasis pangan lokal untuk mendukung penganeekaragaman konsumsi pangan
- c. Masih dijumpai adanya pangan segar yang mengandung residu
- d. Masih dijumpai adanya pangan olahan yang mengandung bahan berbahaya

TABEL T.B 35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sarana Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Kelembagaan Ketahanan Pangan	jumlah lembaga pengelola ketahanan pangan menyebabkan pelayanan teknis, pengkajian, pengembangan, koordinasi dan administrasi atas penyelenggaraan program Ketahanan Pangan di daerah menjadi belum optimal.	
2	Produksi dan Ketersediaan Pangan	Konversi lahan pertanian subur beririgasi teknis masih terus berlanjut, adapun kondisi irigasi teknis yang masih tersisa sebagian sudah tidak memadai	
3	Distribusi dan Akses Pangan	Keterbatasan sarana dan kelembagaan pasar	
4	Konsumsi dan Keamanan Pangan	Konsumsi beras masih cukup tinggi karena belum optimalnya pemanfaatan pangan lokal	

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan potensi wilayah serta permasalahan dan tantangan yang dihadapi maka rumusan visi pembangunan Kabupaten Bombana periode tahun 2017 – 2022 adalah :

**“ MEWUJUDKAN BOMBANA SEJAHTERA (MUNAJAH)
TAHUN 2017-2022“**

Untuk mewujudkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tersebut, beberapa Misi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

- 1. Melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur
- 2. Melanjutkan reformasi birokrasi

3. Melanjutkan pembangunan ekonomi
4. Melanjutkan upaya peningkatan kualitas SDM
5. Melanjutkan pemantapan pembangunan budaya masyarakat Bombana

Berdasarkan visi dan misi yang telah dijelaskan dalam tujuan, sasaran dan program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana masuk pada misi ke III yaitu Pembangunan Ekonomi, terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan sebagai SKPD yang melaksanakan urusan wajib Ketahanan Pangan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian

Untuk melaksanakan tugas pembangunan pertanian, strategi yang ditempuh Kementerian Pertanian yaitu melakukan penerapan Tujuh Gema Revitalisasi yaitu :1) revitalisasi lahan, 2) revitalisasi perbenihan dan pembibitan, 3) revitalisasi infrastruktur dan sarana, 4) revitalisasi sumberdaya manusia, 5) revitalisasi pembiayaan petani, 6) revitalisasi kelembagaan petani, serta 7) revitalisasi teknologi dan industri hilir

Tujuan dan sasaran strategis Kementerian Pertanian RI yaitu: mewujudkan sistem pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal, meningkatkan dan memantapkan swasembada berkelanjutan, menumbuhkembangkan ketahanan pangan dan gizi termasuk diversifikasi pangan, meningkatkan nilai tambah, daya saing dan ekspor produk pertanian, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Pembangunan ketahanan pangan merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 yang menyatakan bahwa pembangunan ketahanan pangan menjadi program prioritas yang kelima. Dari program prioritas ketahanan pangan, memiliki enam substansi utama yaitu, 1) lahan, 2) infrastuktur, 3) penelitian dan pengembangan bidang pertanian, 4) investasi pangan, 5) peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui Pola Pangan Harapan (PPH), 6) pengambilan langkah konkrit terkait adaptasi danantisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Bombana adalah untuk mewujudkan tatanan ruang wilayah Kabupaten Bombana yang berbasis pada sektor pertanian dalam arti luas, pertambangan serta kelautan dan perikanan terkait pariwisata guna mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah provinsi serta menjaga kelestarian dan daya dukung lingkungan hidup dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan penataan ruang wilayah kabupaten adalah :

- a. menata dan mengalokasikan sumberdaya lahan secara proporsional melalui berbagai pertimbangan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan di sektor unggulan pertanian, pertambangan serta kelautan dan perikanan;
- b. meningkatkan aksesibilitas dan pengembangan pusat-pusat kegiatan sektor terhadap pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah dan lokal melalui pengembangan struktur ruang secara terpadu;
- c. menetapkan pola ruang secara proporsional untuk mendukung pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal, seimbang dan berkesinambungan;
- d. menetapkan kawasan strategis dalam rangka pengembangan sektor unggulan dan pengembangan sosial ekonomi secara terintegrasi dengan wilayah sekitar; dan
- e. pengembangan sumberdaya manusia yang mampu mengelola sektor unggulan secara profesional dan berkelanjutan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat diidentifikasi beberapa faktor penghambat pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah :

1. Produksi dan kapasitas produksi pangan semakin terbatas.

2. Ketidakstabilan harga dan rendahnya efisiensi sistem pemasaran hasil-hasil pangan.
3. Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masyarakat masih rendah, yang dicirikan pada pola konsumsi pangan yang belum beragam, bergizi seimbang, dan aman.

Faktor Pendorong pelayanan Dinas Ketahanan Pangan ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah :

1. Adanya penataan dan pengalokasian sumberdaya lahan secara proporsional melalui berbagai pertimbangan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan di sektor unggulan pertanian, pertambangan serta kelautan dan perikanan;
2. Adanya penetapan pola ruang secara proporsional untuk mendukung pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal, seimbang dan berkesinambungan;
3. Penguatan kelembagaan ketahanan pangan pemerintah dan masyarakat berpeluang semakin besar untuk mendorong pencapaian sasaran program ketahanan pangan.
4. Kapasitas sumberdaya manusia dan sumberdaya teknologi memiliki potensi untuk ditingkatkan, untuk mendukung pengembangan ketersediaan, distribusi dan perbaikan konsumsi pangan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

3.5.1. Analisis Lingkungan Strategis

1. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

- a. Tugas Pokok Organisasi :

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana mempunyai Tugas Pokok melaksanakan pelayanan teknis, Pengkajian, Pengembangan, Koordinasi dan administrasi atas penyelenggaraan program Ketahanan Pangan di daerah.

b. Fungsi Organisasi :

- 1) Menyiapkan pengkajian perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan dan pemantapan ketersediaan pangan serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan;
- 2) Menyiapkan pengkajian perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan dan pemantapan akses, distribusi, dan cadangan pangan;
- 3) Menyiapkan pengkajian perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan dan pemantapan Konsumsi dan Keamanan pangan;
- 4) Melaksanakan pengendalian di bidang ketahanan pangan;
- 5) Koordinasi dan kerjasama Dinas/Instansi terkait dengan program ketahanan pangan;
- 6) Melaksanakan urusan umum, perencanaan dan ketatalaksanaan Administrasi Badan Ketahanan Pangan;
- 7) Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap Kelompok Jabatan Fungsional

2. Struktur Organisasi

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
- c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
 - 1) Seksi Ketersediaan dan Akses Pangan
 - 2) Seksi Kerawanan Pangan
 - 3) Seksi Sumberdaya Pangan
- d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
 - 1) Seksi Distribusi dan Harga Pangan
 - 2) Seksi Cadangan Pangan
 - 3) Seksi Harga Pangan

- e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
 - 1) Seksi Konsumsi Pangan
 - 2) Seksi Konsumsi Panganekaragaman Pangan
 - 3) Seksi Keamanan Pangan

3.5.2. Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan

1. Faktor Internal (Kekuatan, Kelemahan)

- a. Kekuatan (*Strength*):
 - 1) Undang –Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota (pasal 7 ayat 2 m; ketahanan pangan merupakan urusan wajib).
 - 4) Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
 - 5) Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 03 tahun 2016 Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana
 - 6) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara No. 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Prov. Sultra No. 5 Tahun 2008.
 - 7) Keputusan MPR Nomor 5/MPR/2003 tentang Penugasan Kepada Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atas laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Presiden, DPR, BPK, MA pada sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2003, butir 2. Ekonomi dan Keuangan, huruf n. Ketahanan Pangan dengan substansi *perlu adanya institusi yang bertugas mengatur kegiatan industri pangan agar produktif, efisien dan stabil baik harga, kualitas maupun ketersediaannya.*

- 8) Aparat yang memadai dimana sebagian besar berpendidikan SI bidang pertanian yang sangat mendukung struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana serta terdapat kelompok jabatan fungsional.
- 8) Sebagian besar penduduk Sulawesi Tenggara berminat mencari di sektor pertanian, dimana Berdasarkan nilai nominal PDRB triwulan IV tahun 2012, Sektor pertanian merupakan sektor terbesar dalam pembentukan PDRB, yaitu mencapai 30,12 persen. Agribisnis komoditas pangan secara langsung melibatkan sebagian besar penduduk, baik sebagai produsen maupun pelaku pasar.

b. Kelemahan (*Weaknesses*)

- 1) Jumlah maupun tingkat eselonitas kelembagaan ketahanan pangan tingkat Kabupaten/ Kota yang masih belum merata.
- 2) Kualitas dan kuantitas SDM sebagai pelaksana sistem ketahanan pangan belum memadai
- 3) Belum terbangun kesamaan pandang system ketahanan pangan diantara stakeholders dapat menyebabkan keterbatasan daya jangkau koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota.
- 4) Penerapan teknologi spesifik lokasi belum secara komprehensif mampu mengatasi rendahnya produktivitas, pengolahan pasca panen dan pemasaran.
- 5) Fasilitas/ sarana pendukung kerja yang masih kurang memadai, seperti fasilitas teknologi komputer, alat komunikasi, alat teknis penunjang tenaga fungsional dan lain-lain

2. Faktor Eksternal (Peluang, Ancaman)

a. Peluang (*Opportunities*)

- 1) Pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup tinggi, terutama akibat migrasi, memerlukan perumusan strategi penyediaan dan distribusi secara komprehensif serta pemetaan potensi kerawanan pangan.

2) Perubahan tingkat sosial dan pendapatan perkapita penduduk berpengaruh terhadap pola konsumsi sehingga menuntut penyediaan pangan secara beragam, bergizi dan berimbang sesuai dengan pola pangan harapan.

b. Ancaman (*Threats*)

- 1) Ketidakstabilan kondisi politik dan ekonomi akan memicu gejolak harga dan distribusi pangan.
2. Ancaman terjadinya bencana banjir dan kekeringan sebagai dampak eksploitasi sumber daya lahan serta cuaca ekstrim berpotensi menghambat kelancaran distribusi dan optimalisasi produksi pangan.

3.5.3. Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan hasil analisis dari semua informasi yang dikembangkan dan dianalisa pencermatan lingkungan internal dan eksternal. Kesimpulan analisis faktor internal dan eksternal menunjukkan bahwa isu-isu strategis yang perlu diperhatikan di lingkungan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dikelompokkan atas beberapa isu pokok, yaitu :

1. Untuk mengatasi permasalahan kelembagaan ketahanan pangan maka diperlukan penguatan kelembagaan berupa :
 - a. Revitalisasi kelembagaan ketahanan pangan di daerah, baik dari segi jumlah unit kerja, sarana prasarana pendukung, sumberdaya manusia, maupun pendanaan.
 - b. Penguatan koordinasi berbagai sektor yang terkait dalam pembangunan ketahanan pangan di daerah, di bawah naungan Dewan Ketahanan Pangan.
2. Untuk mengatasi masalah produksi dan ketersediaan pangan maka diperlukan upaya peningkatan hasil produksi dan ketersediaan pangan antara lain dengan :

- a. Meningkatkan *land-man* rasio dengan mengeluarkan peraturan yang mengatur penyediaan lahan beririgasi abadi, serta peningkatan anggaran baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk *maintain* irigasi teknis yang ada.
 - b. Memberikan kemudahan untuk memperoleh fasilitas kredit untuk permodalan bagi masyarakat pedesaan, namun tetap dengan kontrol dan pengawasan yang standar untuk mencegah kredit macet.
 - c. Pengembangan dan pengenalan teknologi tepat guna, peningkatan anggaran untuk keperluan riset dan pengembangan teknologi produksi serta pengolahan produk pangan.
 - d. Menyediakan insentif bagi para pemilik ternak betina produktif agar tidak memotong ternaknya tersebut.
 - e. Penerapan teknologi budidaya tanaman dan ternak yang baik mulai dari pembibitan, pemeliharaan, sampai dengan masa panen. Serta pembasmian hama penyakit tanaman dan ternak menggunakan predator alamnya.
 - f. Pengembangan dan pengenalan teknologi tepat guna dalam hal ternak ayam potong dan petelur
 - g. Penyediaan anggaran dari pemerintah daerah untuk cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.
 - h. Penerapan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) sebagai peringatan dini (*early warning*) pelaksanaan intervensi terhadap kerawanan pangan, baik kronis maupun transien.
 - i. Pemanfaatan hasil analisis Peta FSVA (*Food Security and Vulnerability Atlas/ Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan*) sebagai salah satu alat kaji untuk penetapan kebijakan penanganan daerah rawan pangan.
 - j. Pengembangan industri turunan hasil pertanian agar dapat menyerap produksi pertanian saat pasokan melimpah.
3. Untuk mengatasi masalah distribusi dan akses pangan, beberapa langkah yang dapat dilaksanakan adalah :

- a. Penyediaan pelabuhan kontainer yang memadai untuk menjamin ketersediaan pasokan produk pangan yang belum dapat disuplay dari dalam daerah.
 - b. Peningkatan anggaran baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk perbaikan jalan rusak pada masing-masing jalan negara, provinsi dan kabupaten.
 - c. Peningkatan produksi dalam daerah sehingga mengurangi ketergantungan pasokan dari luar yang sangat rentan terhadap cuaca.
 - d. Peningkatan anggaran baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk penyediaan sarana dan kelembagaan pasar yang memadai.
4. Untuk mengatasi permasalahan konsumsi dan keamanan pangan, beberapa langkah yang dapat dilaksanakan adalah :
- a. Menurunkan tingkat konsumsi beras melalui promosi, sosialisasi dan advokasi pemanfaatan pangan lokal pada masyarakat.
 - b. Mendorong penerapan teknologi pengolahan pangan lokal pada skala *home industry*, sebagai *trigger effect* pada industri berskala lebih besar.
 - c. Mendorong dan membina pelaku-pelaku usaha pangan segar dan pangan olahan agar dalam memproduksi pangan tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya.

IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Secara umum pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Bombana ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan di tingkat mikro/ tingkat rumah tangga dan individu serta di tingkat makro/ daerah dan nasional melalui pengembangan sub sistem Ketersediaan pangan, sub sisten distribusi pangan, sub sistem konsumsi dan keamanan pangan serta penanggulangan daerah rawan pangan dengan memperhatikan potensi dan keragaman sumberdaya wilayah setempat, maka tujuan Pembangunan Ketahanan Pangan adalah untuk memberdayakan masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dikuasainya untuk mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan dengan cara :

1. Meningkatkan sarana pendukung administrasi perkantoran Dinas Ketahanan Pangan
2. Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
3. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan;
4. Memantapkan sistem distribusi, harga dan akses pangan;
5. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
6. Meningkatkan penanganan keamanan pangan segar.

Adapun sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh SKPD adalah :

1. Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran dan fasilitas pendukung administrasi perkantoran ketahanan pangan
2. Dipertahankannya ketersediaan energi perkapita minimal 2500 kkal/hari dan protein perkapita 57 gram/hari.
3. Berkurangnya jumlah penduduk rawan pangan 1% pertahun;

4. Makin mantapnya distribusi, harga dan akses pangan;
5. Tercapainya kecukupan konsumsi energi perkapita minimal 2000 kkal/hari dan protein sebesar 52 gr/hari;
6. Meningkatnya keamanan pangan segar.

Secara rinci tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD beserta indikator sasaran dan target kinerja sasaran tahun 2013-2018 disajikan pada Tabel 4.1. berikut :

TABEL TC 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Target Kinerja pada tahun ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Secara Berkelanjutan	Meningkatnya Perekonomian Daerah	(Indeks Komposit dari Indeks PDRB	100	100	100	100	100

1.2. Strategi dan Kebijakan

Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut di atas, strategi untuk mewujudkan ketahanan pangan yang akan dilaksanakan adalah :

1. Pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran dan fasilitas pendukung administrasi perkantoran sesuai dengan kebutuhan
2. Melaksanakan koordinasi lintas sektor dalam penyusunan kebijakan ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi, harga, akses, konsumsi, dan keamanan pangan segar;
3. Mengembangkan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi serta penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan (FSVA)
4. Mengoptimalkan pemanfaatan pangan lokal;
5. Mengembangkan forum sistem keamanan pangan daerah.

Untuk mendukung strategi di atas, maka ditempuh berbagai kebijakan pendukung, yaitu :

1. Meningkatkan layanan administrasi perkantoran dan sarana/ prasarana aparatur melalui :
 - a. Prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah
 - b. Penyediaan jasa layanan administrasi perkantoran
2. Meningkatkan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, melalui :
 - a. Koordinasi lintas sektoral
 - b. Peningkatan produksi dalam daerah menuju kemandirian pangan;
 - c. Pencegahan dan penanggulangan daerah rawan pangan
3. Peningkatan sistem distribusi, stabilitas harga, dan cadangan pangan melalui :

- a. Koordinasi lintas sektor;
 - b. Peningkatan peran serta kelembagaan masyarakat;
 - c. Pengembangan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.
4. Peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan melalui :
- a. Koordinasi lintas sektoral;
 - b. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
 - c. Pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing;
 - d. Pengembangan penanganan keamanan pangan segar

Untuk mengoperasionalkan kebijakan tersebut, ditempuh 14 Rencana Aksi, yang meliputi:

1. Menjamin Ketersediaan Pangan

Kebijakan untuk menjamin ketersediaan pangan dilaksanakan antara lain melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengembangan Lahan Beririgasi dan Lahan Kering. Kegiatan ini mencakup penetapan kawasan pertanian dan pengendalian alih fungsi lahan melalui penegakan peraturan secara lebih tegas, penataan infrastruktur dan penerapan regulasi atas infrastruktur pertanian, dan penguatan status kepemilikan lahan.
- b. Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan. Kegiatan ini meliputi penyebarluasan penerapan teknologi konservasi dan rehabilitasi pada usaha-usaha berbasis pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan, dan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan

kerusakan, serta rehabilitasi lahan-lahan usaha pertanian dan kehutanan secara luas.

- c. Pelestarian Sumberdaya Air dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Kegiatan ini dilaksanakan melalui penegakan peraturan untuk menjamin kegiatan pemanfaatan sumber daya alam secara ramah lingkungan, rehabilitasi daerah aliran sungai dan lahan kritis, konservasi air dalam rangka pemanfaatan curah hujan dan aliran -permukaan, pengembangan infrastruktur pengairan untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan air, serta penyebarluasan penerapan teknologi ramah lingkungan pada usaha-usaha yang memanfaatkan sumberdaya air dan daerah aliran sungai.
- d. Pengembangan dan Penyediaan Benih, Bibit Unggul dan Alsintan. Kebijakan ini dilaksanakan melalui pengembangan benih/ bibit induk unggul berkualitas spesifik lokasi, pengembangan usaha penangkaran atau produksi benih/bibit sebar unggul berkualitas yang spesifik lokasi, perakitan serta pengembangan produksi alat dan mesin pertanian untuk meningkatkan efisiensi budidaya pertanian.
- e. Pengembangan Skim Permodalan yang Kondusif Bagi Petani dan Nelayan. Kegiatan ini meliputi upaya-upaya untuk mengatasi hambatan yang dialami petani/nelayan dalam mengakses permodalan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan, baik dalam hal teknis administratif maupun beban finansial yang harus ditanggung petani/nelayan. Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan seperti pinjaman langsung bergulir kepada kelompok petani/nelayan, pengembangan usaha kredit mikro, pengembangan koperasi simpan pinjam, dikembangkan dan ditingkatkan kualitasnya agar lebih efektif dalam membantu menyediakan modal usaha dan mendidik kedisiplinan mengelola pinjaman pada petani/ nelayan.

- f. Peningkatan Produktivitas Melalui Perbaikan Genetis dan Teknologi Budidaya. Kegiatan ini mencakup perakitan teknologi untuk menghasilkan varietas unggul spesifik lokasi untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas usaha pertanian, perikanan dan kehutanan, serta untuk perbaikan teknologi budidaya untuk menekan senjang hasil antara tingkat penelitian dan tingkat petani, meningkatkan efisiensi ke arah zero waste, memperbaiki/ mempertahankan kesuburan lahan dan meningkatkan pendapatan petani.
- g. Peningkatan Efisiensi Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan. Kegiatan ini antara lain terdiri atas perakitan dan pengembangan teknologi pasca panen dan pengolahan tepat guna spesifik lokasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk, peningkatan kesadaran dan kemampuan petani/nelayan untuk memanfaatkan teknologi pasca panen dan pengolahan yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk, mendorong pemanfaatan teknologi dan peralatan tersebut melalui penyediaan insentif bagi pelaku usaha, khususnya skala kecil.
- . Penyediaan Insentif Investasi di Bidang Pangan. Kegiatan ini meliputi pemberian berbagai kemudahan kepada investor untuk mengurangi biaya dan waktu di bidang tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan, antara lain dalam hal perijinan, penyediaan informasi potensi dan teknologi, kepastian hukum atas penguasaan lahan/ konsesi, perpajakan dan pungutan lainnya, serta keamanan usaha dari tindak kriminal.
- i. Penguatan Penyuluhan, Kelembagaan Petani/Nelayan dan Kemitraan. Kegiatan ini meliputi penyusunan dan sosialisasi peraturan penyuluhan, penataan kelembagaan penyaluhan pertanian, peningkatan ketenagaan penyuluhan pertanian, peningkatan mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian, dan

penerapan secara meluas pendekatan pemberdayaan/pendampingan kepada kelompok masyarakat petani/nelayan.

2. Menata Pertanahan dan Tata Ruang / Wilayah.
 - a. Pengembangan Reforma Agraria. Kegiatan ini adalah penataan kembali kepemilikan, penguasaan, serta pemanfaatan lahan usaha dan lahan pertanian untuk memenuhi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial dan kelestarian sumberdaya alam. Hal ini dilaksanakan dengan penyusunan kebijakan operasional dan petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria, serta melaksanakannya secara terdesentralisasi dan partisipatif mengikutsertakan unsur-unsur masyarakat.
 - b. Penyusunan Tata Ruang Daerah dan Wilayah. Kegiatan ini meliputi perbaikan Rencana Tata Ruang Daerah dan Wilayah secara terkoordinasi antar daerah/wilayah dengan mempertimbangkan unsur-unsur sosial, ekonomi, budaya dan kelestarian sumberdaya alam, disertai penerapannya secara tegas dan konsisten, dengan penerapan sanksi terhadap pelanggaran.
 - c. Perbaikan Administrasi Pertanahan dan Sertifikasi Lahan. Kegiatan ini meliputi perbaikan sistem pelayanan sertifikasi lahan, fasilitasi/ dukungan proses sertifikasi lahan bagi masyarakat kurang mampu dan percepatan penyelesaian masalah administrasi pertanahan secara hukum.
 - d. Penerapan Sistem Perpajakan Progresif Bagi Pelaku Konversi Lahan Pertanian Subur dan Pembiaran Lahan Pertanian Terlantar. Kegiatan ini meliputi penyusunan peraturan dan penerapannya secara tegas bidang perpajakan atas lahan atau usaha yang dapat menghambat/ memberatkan setiap upaya mengkonversi lahan pertanian subur, dan atau membiarkan lahan pertanian terlantar.

3. Pengembangan Cadangan Pangan

- a. Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah. Kegiatan ini dititikberatkan pada fasilitasi pengembangan cadangan pemerintah propinsi, kabupaten dan desa agar setiap jenjang pemerintahan mampu mengatasi masalah kerawanan pangan sesuai kewenangan dan tanggungjawab otonominya. Pengembangan sistem cadangan pangan pemerintah secara berjenjang ini diprioritaskan pada daerahdaerah rentan kerawanan pangan, dengan jenis pangan serta sistem pengelolaan yang sesuai budaya masyarakat setempat.
 - b. Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat. Kegiatan ini meliputi fasilitasi pengembangan sistem cadangan pangan masyarakat, di daerah rawan pangan kronis maupun rawan pangan darurat, agar masing-masing kelompok masyarakat mampu memanfaatkan dan mengelola sistem cadangan pangannya untuk mengatasi masalah kerawanan pangannya secara mandiri dan berkelanjutan. Fasilitasi dilakukan dalam aspek manajemen kelompok maupun aspek teknis pengelolaan pangan sehingga kualitas dan nilai ekonominya dapat ditingkatkan.
4. Mengembangkan Sistem Distribusi Pangan Yang Efisien.
- a. Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Distribusi. Kegiatan ini meliputi rehabilitasi dan pembangunari jalan, jembatan, pelabuhan, tempat pendaratan, serta pengembangan sistem angkutan umum yang menjangkau daerah-daerah terpencil dan rawan gangguan bencana. Pemerintah melaksanakan pembangunan pada segmen-segmen yang tidak mampu dilaksanakan oleh swasta, dan memfasilitasi peran swasta untuk mengembangkan segmen-segmen yang menguntungkan.

- b. Penghapusan Retribusi Produk Pertanian dan Perikanan. Kegiatan ini meliputi penetapan aturan penghapusan retribusi produk pertanian dan perikanan, penelaahan terhadap peraturan pemerintah dan pemerintah daerah dan membatalkannya bila masih ada.
 - c. Pemberian Subsidi Transportasi bagi Daerah Sangat Rawan dan Daerah Terpencil. Kegiatan ini antara lain dapat berupa penyediaan pelayanan transportasi bersubsidi oleh pemerintah, bekerja sama dengan pemerintah daerah atau dengan swasta untuk menjamin stabilitas dan kontinuitas pasokan pangan pada daerah-daerah rawan pangan, rawan terisolasi dan daerah terpencil, dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat di daerah tersebut.
 - d. Pengawasan Sistem Persaingan Perdagangan Yang Tidak Sehat. Kegiatan ini meliputi pengkajian dan penerapan regulasi perdagangan yang menjamin proses yang adil dan bertanggungjawab, serta melindungi para pelaku ekonomi dari persaingan yang tidak sehat, baik antar pelaku di dalam negeri maupun antara pelaku dalam negeri dengan luar negeri.
5. Menjaga Stabilitas Harga Pangan
- a. Pemantauan Harga Pangan Pokok Secara Berkala. Kegiatan ini meliputi pemantauan harga beberapa bahan pangan tertentu yang bersifat pokok dan strategis, khususnya pada bulan-bulan tertentu saat produksi menurun dan saat kebutuhan meningkat. Data hasil pemantauan dapat memberikan indikasi stabilitas harga. Apabila terjadi gejolak harga yang meresahkan masyarakat, maka pemerintah melakukan tindakan intervensi untuk menstabilkan kembali pada tingkat yang dapat diterima. Pada musim panen, pemantauan harga bermanfaat untuk mencegah agar harga gabah/beras tidak jatuh hingga di bawah harga
 - b. Pengelolaan Pasokan Pangan dan Cadangan Penyangga Untuk Stabilisasi Harga. Kegiatan ini meliputi penyediaan cadangan

beras pemerintah, serta kerja sama dengan badan-badan usaha pemerintah dan swasta dalam penyediaan cadangan penyangga bahan pangan lainnya, untuk dimanfaatkan/ dimobilisasi apabila terjadi kelangkaan pasokan atau gejolak harga.

6. Meningkatkan Aksesibilitas Rumah Tangga Terhadap Pangan.
 - a. Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Rawan Pangan. Kegiatan ini meliputi pendampingan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu memahami peluang dan menclaygunakan sumberdaya yang dimilikinya untuk meningkatkan produktivitas ekonomi keluarga. Peningkatan kapasitas meliputi kemampuan berorganisasi, bekerja sama dan pembentukan modal, keterampilan mengolah sumberdaya alam, serta mengelola usaha dan mengembangkan jaringan usaha. Di samping itu diberikan pula bantuan untuk menambah aset kelompok untuk mempercepat pengembangan usahanya. Tahap selanjutnya adalah peningkatan kesadaran gizi serta sanitasi dan higiene dalam lingkungan rumah tangga.
 - b. Peningkatan Efektivitas Program Raskin. Kegiatan ini meliputi perbaikan metoda penentuan kelompok sasaran menggunakan informasi terkini, melibatkan masyarakat desa untuk menajamkan proses seleksi kelompok sasaran, memantau dan mengawasi proses penyaluran, dan memberikan saran/umpan balik terhadap efektivitas program Raskin. Di samping itu juga kontribusi pemerintah setempat dalam penyediaan biaya distribusi dari tingkat desa ke titik bagi.
 - c. Penguatan Lembaga Pengelola Pangan di Pedesaan. Kegiatan ini memfasilitasi berbagai lembaga sosial masyarakat di pedesaan yang bergerak di bidang pangan agar mampu meningkatkan perannya dalam turut serta mengatasi masalah pangan dan gizi di

lingkungannya, dan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat di sekelilingnya untuk berperan serupa.

7. Melaksanakan Diversifikasi Pangan

- a. Peningkatan Diversifikasi Konsumsi Pangan dan Gizi Seimbang. Kegiatan ini meliputi peningkatan pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi, keterampilan mengelola pangan dan konsumsi dengan gizi seimbang, sanitasi dan higiene di bidang pangan, dan sumber daya keluarga untuk meningkatkan gizi.
- b. Pengembangan Teknologi Pangan. Kegiatan ini meliputi perekayasaan atau inovasi terhadap teknologi/kearifan lokal di bidang pangan, untuk meningkatkan kualitas fisik maupun kandungan gizi, daya simpan, dan daya saing komoditas pangan. Teknologi tepat guna spesifik lokasi ini membantu masyarakat dalam kegiatan produksi, cadangan, distribusi dan perdagangan pangan hingga aktivitas jasa boga untuk meningkatkan ketersediaan pangan serta pendapatan masyarakat.
- c. Diversifikasi Usahatani dan Pengembangan Pangan Lokal. Kegiatan ini antara lain adalah memfasilitasi kelompok masyarakat melalui pendampingan, inovasi terhadap kearifan lokal dan dukungan input atau permodalan untuk melakukan diversifikasi usahatani. Hal ini untuk memperkenalkan berbagai peluang peningkatan pendapatan melalui pendayagunaan sumber-sumber pangan lokal menjadi bahan pangan yang sehat dan bergizi, serta tidak kalah menarik dengan bahan pangan produk industri.

8. Meningkatkan Mutu dan Keamanan Pangan.

- a. Pengembangan dan Penerapan Sistem Mutu Pada Proses Produksi, Olahan dan Perdagangan Pangan. Kegiatan ini meliputi

perumusan dan penetapan sistem mutu, penyuluhan, pelayanan dan fasilitasi penerapan sistem mutu, pemantauan penerapan sistem mutu serta penghargaan terhadap produsen, pengolah dan pedagang di bidang pangan yang telah menerapkan sistem mutu dengan baik.

- b. Peningkatan Kesadaran Mutu dan Keamanan Pangan Pada Konsumen. Kegiatan ini meliputi pendidikan dan penyuluhan kepada seluruh lapisan masyarakat, baik melalui jalur formal maupun non formal untuk meningkatkan pemahaman terhadap mutu dan keamanan pangan serta dampaknya terhadap kesehatan tubuh, serta kemampuan untuk menyeleksi pangan yang bermutu dan aman dikonsumsi.
- c. Pencegahan Dini dan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Aturan Mutu dan Keamanan Pangan. Kegiatan ini antara lain adalah kampanye peningkatan kesadaran masyarakat atas berbagai aturan tentang mutu dan keamanan pangan, penerapan sistem pemantauan terhadap produk pangan yang berpotensi pelanggaran dan membahayakan, serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran. Kesadaran masyarakat atas bahaya pada bahan pangan yang dikonsumsi akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencegahan dini dan pengawasan.

9. Mencegah dan Menangani Keadaan Rawan Pangan dan Gizi

- a. Pengembangan Isyarat Dini dan Penanggulangan Keadaan Rawan Pangan dan Gizi (SKPG). Kegiatan ini meliputi peningkatan kepedulian pemerintah dan masyarakat khususnya di kabupaten, terhadap manfaat sistem isyarat dini serta memfasilitasi penerapannya sesuai kondisi setempat. Di samping itu juga memfasilitasi pemerintah daerah untuk membangun kemampuan

merespon isyarat tersebut secara tepat dan cepat untuk mencegah dan mengatasi terjadinya kerawanan pangan.

- b. Peningkatan Keluarga Sadar Gizi. Kegiatan ini aritara lain meliputi penyuluhan dan bimbingan sosial kepada keluarga yang membutuhkan melalui sistem komunikasi, informasi dan edukasi yang sesuai dengan situasi sosial budaya dan ekonomi setempat.
- c. Pemanfaatan Lahan Pekarangan Untuk Peningkatan Gizi Keluarga. Kegiatan ini antara lain adalah penyuluhan, bimbingan dan fasilitasi kepada kelompok masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga.
- d. Pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Penanggulangan Keadaan Rawan Pangan dan Gizi. Kegiatan ini berupa pengeluaran cadangan beras pemerintah, yang dikelola Perum Bulog, oleh Menteri Sosial atas permintaan pemerintah daerah, untuk menanggulangi masalah kerawanan pangan dan gizi di daerahnya.

10. Memfasilitasi Penelitian dan Pengembangan

- a. Alokasi Anggaran yang Memadai Untuk Penelitian dan Pengembangan. Kegiatan ini meliputi peningkatan kepedulian berbagai lembaga terkait dalam pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran memadai untuk penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan teknologi, informasi, peralatan yang menunjang terwujudnya ketahanan pangan dan gizi.
- b. Peningkatan Kerjasama Kemitraan Antar Lembaga Penelitian. Kegiatan ini adalah mengkoordinasikan substansi dan memadukan sumberdaya penelitian untuk menjamin efisiensi dan

efektivitas penelitian, serta terlayannya kebutuhan masyarakat yang beragam oleh sumber daya penelitian yang terbatas.

11. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat.

Hal ini dilakukan dengan menerapkan sistem penghargaan tingkat nasional kepada mereka yang telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan di bidang pangan dan gizi, untuk memotivasi dan memperluas peranserta lembaga-lembaga pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, organisasi masyarakat maupun perorangan untuk melakukan hal serupa.

12. Melaksanakan Kerjasama antara wilayah.

- a. Penggalangan Kerjasama antara wilayah Dalam Melawan Kelaparan dan Kemiskinan. Kegiatan ini dimulai dengan membangun Aliansi daerah Melawan Kelaparan, untuk membangun kepedulian, memperkuat komitmen dan mendorong aksi-aksi nyata mencegah dan mengatasi masalah kelaparan, membangun kemitraan antara pemerintah, organisasi pemerintah, pelaku usaha dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kreativitas mengatasi masalah, dan melakukan pertukaran informasi pengalaman berharga dari masing-masing lembaga.
- b. Perbaiki Kinerja Sektor Ekonomi, Politik, Sosial, dan Budaya Untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan. Kegiatan ini meliputi pembekalan terhadap para pejabat dengan informasi yang memadai tentang situasi dan peluang kerja sama dengan berbagai daerah dan lembaga-lembaga nasional untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan, dan berdasarkan informasi tersebut meningkatkan intensitas diplomasi dengan fokus yang spesifik dan efektif.

13. Pengembangan Sumber Daya Manusia

- a. Perbaiki Program Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan di bidang Pangan. Kegiatan ini meliputi penataan kembali kelembagaan, peningkatan kualifikasi tenaga pengelola dan pelaksana, peningkatan mutu penyelenggaraan, serta pengembangan jaringan kerja sama pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.
- b. Pemberian Muatan Pangan dan Gizi Pada Pendidikan Formal dan Nonformal. Kegiatan ini meliputi penyusunan program dan kurikulum yang tepat untuk masing-masing segmen dan tingkatan, sosialisasi kepada pihak terkait dan penerapan secara partisipatif dengan seluruh pemangku kepentingan.
- c. Pemberian Jaminan Pendidikan Dasar dan Menengah Khususnya Bagi Perempuan dan Anak-anak di Pedesaan. Hal ini dilakukan dengan peningkatan kepedulian dan fasilitasi kepada pemerintah daerah kabupaten untuk melaksanakan secara sungguh-sungguh kebijakan wajib belajar sembilan tahun, dengan penajaman prioritas pada perempuan dan anak-anak di pedesaan. Dana alokasi khusus bidang pendidikan, dikombinasikan dengan dana pemerintah daerah dan dana sumbangan masyarakat, digunakan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dan membebaskan biaya pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu.

14. Kebijakan Makro dan Perdagangan yang Kondusif

- a. Kebijakan Fiskal yang Memberikan Insentif bagi Usaha Pertanian. Hal ini dilakukan dengan pemberian keringanan pajak bagi para pelaku usaha di bidang pertanian dan pengolahan pangan untuk mendorong pertumbuhan investasi usaha berbasis pertanian dan pangan.
- b. Alokasi APBN dan APBD yang Memadai untuk Pengembangan Sektor Pertanian dan Pangan. Hal ini dilakukan dengan peningkatan kepedulian dan pemberian pemahaman serta umpan balik kepada lembaga pemerintah yang berkompeten termasuk

lembaga legislatif, untuk memberikan anggaran memadai bagi sektor pertanian dan pangan.

- c. Kebijakan Perdagangan yang Memberikan Proteksi dan Promosi bagi Produk Pertanian Strategis. Hal ini mencakup penerapan berbagai instrumen dan regulasi perdagangan secara arif untuk melindungi dari persaingan yang tidak menguntungkan dan memberikan dukungan terhadap peningkatan daya saing produk pertanian.

Peran aktif dan koordinasi yang sinergis bagi seluruh sektor dan bidang dalam pemerintahan, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, sampai Pemerintah Desa beserta masyarakat, merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah dan nasional.

Paling tidak terdapat 18 lembaga Instansi Dinas/Badan pemerintah dan Badan Usaha Milik Daerah yang terkait secara langsung dan tidak langsung di dalam pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan.

1. Dinas/ Badan/ Balai lingkup Pertanian, bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan produksi pangan, perkebunan, peternakan, peningkatan produktivitas, pengelolaan lahan dan air irigasi, pengolahan dan pemasaran hasil, pengembangan sumberdaya manusia (penyuluhan, pendidikan dan latihan), penelitian dan pengembangan serta koordinasi pemantapan ketahanan pangan.
2. Biro lingkup Sekretariat Daerah, bertanggung jawab dalam pembinaan ketahanan pangan di daerah dan provinsi, koordinasi kebijakan pangan dan pertanian antar daerah otonom, pemberian insentif untuk pewilayahan komoditas pangan, pengalokasian dana untuk ketahanan pangan, fasilitasi penyusunan anggaran daerah, serta akuntabilitas dan pengawasan keuangan daerah.
3. Dinas/ Badan/ Balai lingkup Keuangan, bertanggung jawab dalam penerapan bea masuk bagi komoditas pertanian, penentuan pajak ekspor dan lainnya, pengawasan komoditas pangan yang keluar dan

masuk batas wilayah daerah, alokasi pembiayaan ketahanan pangan dalam skema anggaran pendapatan dan belanja negara, serta pembinaan lembaga keuangan yang berhubungan dengan aktivitas pangan dan pertanian.

4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, bertanggung jawab dalam penyusunan strategi industrialisasi yang mendukung produksi dan produktivitas industri pangan, kebijakan agroindustri, pengembangan industri kecil dan menengah terutama bidang pangan dan pertanian, serta penerapan standarisasi teknis komoditas hasil industri pangan, serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan sistem distribusi pangan dan pertanian di dalam daerah; perdagangan antar wilayah produk pangan, bea masuk, proteksi pertanian, tataniaga produk pertanian-strategis, pengembangan ekspor komoditas pangan dan pertanian, pengembangan skema perdagangan berjangka bagi komoditas pangan tertentu, serta melaksanakan kerjasama internasional atau diplomasi ekonomi yang dibutuhkan untuk memantapkan ketahanan pangan.
5. Dinas Kehutanan, bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan strategi perlindungan hutan, konservasi sumber daya alam, rehabilitasi hutan dan perhutanan sosial untuk ketahanan pangan, pemanfaatan lahan hutan untuk produksi pangan dan pertanian sepanjang saling mendukung konservasi sumberdaya alam, serta melaksanakan pelestarian plasma-nutfah sumberdaya hutan untuk pemantapan ketahanan pangan.
6. Dinas Kelautan dan Perikanan, bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya untuk mendukung ketahanan pangan, pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan, pengembangan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, serta melaksanakan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

7. Dinas Perhubungan, bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan infrastruktur perhubungan, pelayanan pelabuhan, pengembangan sarana dan prasarana lain (laut, darat dan udara) untuk mendukung kelancaran sistem distribusi pangan, serta melaksanakan pengawasan pergerakan komoditas pangan.
8. Dinas Pekerjaan Umum, bertanggung jawab dalam pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana (infrastruktur), mulai dari jalan usaha tani, jembatan, jaringan irigasi dan drainase, serta menerapkan kebijakan tata ruang dan wilayah yang bermanfaat bagi "perwilayahan" komoditas pangan dan pertanian.
9. Dinas Kesehatan, bertanggung jawab dalam peningkatan kualitas kesehatan, mutu pangan dan gizi masyarakat, pemahaman masyarakat terhadap kebutuhan energi, protein, vitamin dan mineral, serta melaksanakan pengawasan makanan dan pengamanan mutu pangan, terutama tentang kandungan bahan, zat penyusun dan waktu kadaluarsa bahan pangan.
10. Dinas Sosial, bertanggung jawab dalam melaksanakan pencegahan gejala dan penanggulangan kasus rawan pangan, penanggulangan kemiskinan dan kekurangan pangan akut, rehabilitasi dan rekonstruksi daerah bencana, serta melaksanakan pemberdayaan masyarakat untuk menghadapi insekuritas pangan.
11. Biro Umum (Komunikasi dan Informasi), bertanggung jawab dalam penyeberluasan dan sosialisasi tentang kebijakan ketahanan pangan, khususnya tentang konsep pangan bermutu dan bergizi seimbang melalui rangkaian strategi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pangan dan gizi kepada segenap lapisan masyarakat.
12. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), bertanggung jawab di dalam menyusun strategi pengembangan peran serta kelembagaan koperasi dan UKM dalam pemantapan ketahanan pangan, kebijakan peningkatan produksi UKM bidang pangan dan

V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut di atas, strategi untuk mewujudkan ketahanan pangan yang akan dilaksanakan adalah :

6. Pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran dan fasilitas pendukung administrasi perkantoran sesuai dengan kebutuhan
7. Melaksanakan koordinasi lintas sektor dalam penyusunan kebijakan ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi, harga, akses, konsumsi, dan keamanan pangan segar;
8. Mengembangkan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi serta penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan (FSVA)
9. Mengoptimalkan pemanfaatan pangan lokal;
10. Mengembangkan forum sistem keamanan pangan daerah.

Untuk mendukung strategi di atas, maka ditempuh berbagai kebijakan pendukung, yaitu :

5. Meningkatkan layanan administrasi perkantoran dan sarana/ prasarana aparatur melalui :
 - c. Prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah
 - d. Penyediaan jasa layanan administrasi perkantoran
6. Meningkatkan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, melalui :
 - d. Koordinasi lintas sektoral
 - e. Peningkatan produksi dalam daerah menuju kemandirian pangan;
 - f. Pencegahan dan penanggulangan daerah rawan pangan
7. Peningkatan sistem distribusi, stabilitas harga, dan cadangan pangan melalui :
 - d. Koordinasi lintas sektor;

- e. Peningkatan peran serta kelembagaan masyarakat;
 - f. Pengembangan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.
8. Peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan melalui :
- e. Koordinasi lintas sektoral;
 - f. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
 - g. Pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing;
 - h. Pengembangan penanganan keamanan pangan segar

Untuk mengoperasionalkan kebijakan tersebut, ditempuh 14 Rencana Aksi, yang meliputi:

1. Menjamin Ketersediaan Pangan

Kebijakan untuk menjamin ketersediaan pangan dilaksanakan antara lain melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengembangan Lahan Beririgasi dan Lahan Kering. Kegiatan ini mencakup penetapan kawasan pertanian dan pengendalian alih fungsi lahan melalui penegakan peraturan secara lebih tegas, penataan infrastruktur dan penerapan regulasi atas infrastruktur pertanian, dan penguatan status kepemilikan lahan.
- b. Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan. Kegiatan ini meliputi penyebarluasan penerapan teknologi konservasi dan rehabilitasi pada usaha-usaha berbasis pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan, dan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kerusakan, serta rehabilitasi lahan-lahan usaha pertanian dan kehutanan secara luas.

- c. Pelestarian Sumberdaya Air dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Kegiatan ini dilaksanakan melalui penegakan peraturan untuk menjamin kegiatan pemanfaatan sumber daya alam secara ramah lingkungan, rehabilitasi daerah aliran sungai dan lahan kritis, konservasi air dalam rangka pemanfaatan curah hujan dan aliran -permukaan, pengembangan infrastruktur pengairan untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan air, serta penyebarluasan penerapan teknologi ramah lingkungan pada usaha-usaha yang memanfaatkan sumberdaya air dan daerah aliran sungai.
- d. Pengembangan dan Penyediaan Benih, Bibit Unggul dan Alsintan. Kebijakan ini dilaksanakan melalui pengembangan benih/ bibit induk unggul berkualitas spesifik lokasi, pengembangan usaha penangkaran atau produksi benih/bibit sebar unggul berkualitas yang spesifik lokasi, perakitan serta pengembangan produksi alat dan mesin pertanian untuk meningkatkan efisiensi budidaya pertanian.
- e. Pengembangan Skim Permodalan yang Kondusif Bagi Petani dan Nelayan. Kegiatan ini meliputi upaya-upaya untuk mengatasi hambatan yang dialami petani/nelayan dalam mengakses permodalan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan, baik dalam hal teknis administratif maupun beban finansial yang harus ditanggung petani/nelayan. Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan seperti pinjaman langsung bergulir kepada kelompok petani/nelayan, pengembangan usaha kredit mikro, pengembangan koperasi simpan pinjam, dikembangkan dan ditingkatkan kualitasnya agar lebih efektif dalam membantu menyediakan modal usaha dan mendidik kedisiplinan mengelola pinjaman pada petani/ nelayan.
- f. Peningkatan Produktivitas Melalui Perbaikan Genetis dan Teknologi Budidaya. Kegiatan ini mencakup perakitan teknologi

- untuk menghasilkan varietas unggul spesifik lokasi untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas usaha pertanian, perikanan dan kehutanan, serta untuk perbaikan teknologi budidaya untuk menekan senjang hasil antara tingkat penelitian dan tingkat petani, meningkatkan efisiensi ke arah zero waste, memperbaiki/ mempertahankan kesuburan lahan dan meningkatkan pendapatan petani.
- g. Peningkatan Efisiensi Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan. Kegiatan ini antara lain terdiri atas perakitan dan pengembangan teknologi pasca panen dan pengolahan tepat guna spesifik lokasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk, peningkatan kesadaran dan kemampuan petani/nelayan untuk memanfaatkan teknologi pasca panen dan pengolahan yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk, mendorong pemanfaatan teknologi dan peralatan tersebut melalui penyediaan insentif bagi pelaku usaha, khususnya skala kecil.
- h. Penyediaan Insentif Investasi di Bidang Pangan. Kegiatan ini meliputi pemberian berbagai kemudahan kepada investor untuk mengurangi biaya dan waktu di bidang tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan, antara lain dalam hal perijinan, penyediaan informasi potensi dan teknologi, kepastian hukum atas penguasaan lahan/ konsesi, perpajakan dan pungutan lainnya, serta keamanan usaha dari tindak kriminal.
- i. Penguatan Penyuluhan, Kelembagaan Petani/Nelayan dan Kemitraan. Kegiatan ini meliputi penyusunan dan sosialisasi peraturan penyuluhan, penataan kelembagaan penyaluhan pertanian, peningkatan ketenagaan penyuluhan pertanian, peningkatan mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian, dan penerapan secara meluas pendekatan pemberdayaan/ pendampingan kepada kelompok masyarakat petani/nelayan.

2. Menata Pertanahan dan Tata Ruang / Wilayah.

- a. Pengembangan Reforma Agraria. Kegiatan ini adalah penataan kembali kepemilikan, penguasaan, serta pemanfaatan lahan usaha dan lahan pertanian untuk memenuhi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial dan kelestarian sumberdaya alam. Hal ini dilaksanakan dengan penyusunan kebijakan operasional dan petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria, serta melaksanakannya secara terdesentralisasi dan partisipatif mengikutsertakan unsur-unsur masyarakat.
- b. Penyusunan Tata Ruang Daerah dan Wilayah. Kegiatan ini meliputi perbaikan Rencana Tata Ruang Daerah dan Wilayah secara terkoordinasi antar daerah/wilayah dengan mempertimbangkan unsur-unsur sosial, ekonomi, budaya dan kelestarian sumberdaya alam, disertai penerapannya secara tegas dan konsisten, dengan penerapan sanksi terhadap pelanggaran.
- c. Perbaikan Administrasi Pertanahan dan Sertifikasi Lahan. Kegiatan ini meliputi perbaikan sistem pelayanan sertifikasi lahan, fasilitasi/ dukungan proses sertifikasi lahan bagi masyarakat kurang mampu dan percepatan penyelesaian masalah administrasi pertanahan secara hukum.
- d. Penerapan Sistem Perpajakan Progresif Bagi Pelaku Konversi Lahan Pertanian Subur dan Pembiaran Lahan Pertanian Terlantar. Kegiatan ini meliputi penyusunan peraturan dan penerapannya secara tegas bidang perpajakan atas lahan atau usaha yang dapat menghambat/ memberatkan setiap upaya mengkonversi lahan pertanian subur, dan atau membiarkan lahan pertanian terlantar.

3. Pengembangan Cadangan Pangan

- a. Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah. Kegiatan ini dititikberatkan pada fasilitasi pengembangan cadangan pemerintah propinsi, kabupaten dan desa agar setiap jenjang pemerintahan mampu mengatasi masalah kerawanan pangan sesuai kewenangan dan tanggungjawab otonominya. Pengembangan sistem cadangan pangan pemerintah secara berjenjang ini diprioritaskan pada daerahdaerah rentan kerawanan pangan, dengan jenis pangan serta sistem pengelolaan yang sesuai budaya masyarakat setempat.
 - b. Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat. Kegiatan ini meliputi fasilitasi pengembangan sistem cadangan pangan masyarakat, di daerah rawan pangan kronis maupun rawan pangan darurat, agar masing-masing kelompok masyarakat mampu memanfaatkan dan mengelola sistem cadangan pangannya untuk mengatasi masalah kerawanan pangannya secara mandiri dan berkelanjutan. Fasilitasi dilakukan dalam aspek manajemen kelompok maupun aspek teknis pengelolaan pangan sehingga kualitas dan nilai ekonominya dapat ditingkatkan.
4. Mengembangkan Sistem Distribusi Pangan Yang Efisien.
- a. Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Distribusi. Kegiatan ini meliputi rehabilitasi dan pembangunari jalan, jembatan, pelabuhan, tempat pendaratan, serta pengembangan sistem angkutan umum yang menjangkau daerah-daerah terpencil dan rawan gangguan bencana. Pemerintah melaksanakan pembangunan pada segmen-segmen yang tidak mampu dilaksanakan oleh swasta, dan memfasilitasi peran swasta untuk mengembangkan segmen-segmen yang menguntungkan.
 - b. Penghapusan Retribusi Produk Pertanian dan Perikanan. Kegiatan ini meliputi penetapan aturan penghapusan retribusi

produk pertanian dan perikanan, penelaahan terhadap peraturan pemerintah dan pemerintah daerah dan membatalkannya bila masih ada.

- c. Pemberian Subsidi Transportasi bagi Daerah Sangat Rawan dan Daerah Terpencil. Kegiatan ini antara lain dapat berupa penyediaan pelayanan transportasi bersubsidi oleh pemerintah, bekerja sama dengan pemerintah daerah atau dengan swasta untuk menjamin stabilitas dan kontinuitas pasokan pangan pada daerah-daerah rawan pangan, rawan terisolasi dan daerah terpencil, dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat di daerah tersebut.
 - d. Pengawasan Sistem Persaingan Perdagangan Yang Tidak Sehat. Kegiatan ini meliputi pengkajian dan penerapan regulasi perdagangan yang menjamin proses yang adil dan bertanggungjawab, serta melindungi para pelaku ekonomi dari persaingan yang tidak sehat, baik antar pelaku di dalam negeri maupun antara pelaku dalam negeri dengan luar negeri.
5. Menjaga Stabilitas Harga Pangan
- a. Pemantauan Harga Pangan Pokok Secara Berkala. Kegiatan ini meliputi pemantauan harga beberapa bahan pangan tertentu yang bersifat pokok dan strategis, khususnya pada bulan-bulan tertentu saat produksi menurun dan saat kebutuhan meningkat. Data hasil pemantauan dapat memberikan indikasi stabilitas harga. Apabila terjadi gejolak harga yang meresahkan masyarakat, maka pemerintah melakukan tindakan intervensi untuk menstabilkan kembali pada tingkat yang dapat diterima. Pada musim panen, pemantauan harga bermanfaat untuk mencegah agar harga gabah/beras tidak jatuh hingga di bawah harga
 - b. Pengelolaan Pasokan Pangan dan Cadangan Penyangga Untuk Stabilisasi Harga. Kegiatan ini meliputi penyediaan cadangan beras pemerintah, serta kerja sama dengan badan-badan usaha pemerintah dan swasta dalam penyediaan cadangan penyangga

bahan pangan lainnya, untuk dimanfaatkan/ dimobilisasi apabila terjadi kelangkaan pasokan atau gejolak harga.

6. Meningkatkan Aksesibilitas Rumah Tangga Terhadap Pangan.
 - a. Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Rawan Pangan. Kegiatan ini meliputi pendampingan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu memahami peluang dan menclaygunakan sumberdaya yang dimilikinya untuk meningkatkan produktivitas ekonomi keluarga. Peningkatan kapasitas meliputi kemampuan berorganisasi, bekerja sama dan pembentukan modal, keterampilan mengolah sumberdaya alam, serta mengelola usaha dan mengembangkan jaringan usaha. Di samping itu diberikan pula bantuan untuk menambah aset kelompok untuk mempercepat pengembangan usahanya. Tahap selanjutnya adalah peningkatan kesadaran gizi serta sanitasi dan higiene dalam lingkungan rumah tangga.
 - b. Peningkatan Efektivitas Program Raskin. Kegiatan ini meliputi perbaikan metoda penentuan kelompok sasaran menggunakan informasi terkini, melibatkan masyarakat desa untuk menajamkan proses seleksi kelompok sasaran, memantau dan mengawasi proses penyaluran, dan memberikan saran/umpan balik terhadap efektivitas program Raskin. Di samping itu juga kontribusi pemerintah setempat dalam penyediaan biaya distribusi dari tingkat desa ke titik bagi.
 - c. Penguatan Lembaga Pengelola Pangan di Pedesaan. Kegiatan ini memfasilitasi berbagai lembaga sosial masyarakat di pedesaan yang bergerak di bidang pangan agar mampu meningkatkan perannya dalam turut serta mengatasi masalah pangan dan gizi di lingkungannya, dan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat di sekelilingnya untuk berperan serupa.

7. Melaksanakan Diversifikasi Pangan

- a. Peningkatan Diversifikasi Konsumsi Pangan dan Gizi Seimbang. Kegiatan ini meliputi peningkatan pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi, keterampilan mengelola pangan dan konsumsi dengan gizi seimbang, sanitasi dan higiene di bidang pangan, dan sumber daya keluarga untuk meningkatkan gizi.
- b. Pengembangan Teknologi Pangan. Kegiatan ini meliputi perekayasaan atau inovasi terhadap teknologi/kearifan lokal di bidang pangan, untuk meningkatkan kualitas fisik maupun kandungan gizi, daya simpan, dan daya saing komoditas pangan. Teknologi tepat guna spesifik lokasi ini membantu masyarakat dalam kegiatan produksi, cadangan, distribusi dan perdagangan pangan hingga aktivitas jasa boga untuk meningkatkan ketersediaan pangan serta pendapatan masyarakat.
- c. Diversifikasi Usahatani dan Pengembangan Pangan Lokal. Kegiatan ini antara lain adalah memfasilitasi kelompok masyarakat melalui pendampingan, inovasi terhadap kearifan lokal dan dukungan input atau permodalan untuk melakukan diversifikasi usahatani. Hal ini untuk memperkenalkan berbagai peluang peningkatan pendapatan melalui pendayagunaan sumber-sumber pangan lokal menjadi bahan pangan yang sehat dan bergizi, serta tidak kalah menarik dengan bahan pangan produk industri.

8. Meningkatkan Mutu dan Keamanan Pangan.

- a. Pengembangan dan Penerapan Sistem Mutu Pada Proses Produksi, Olahan dan Perdagangan Pangan. Kegiatan ini meliputi perumusan dan penetapan sistem mutu, penyuluhan, pelayanan dan fasilitasi penerapan sistem mutu, pemantauan penerapan sistem mutu serta penghargaan terhadap produsen, pengolah dan

pedagang di bidang pangan yang telah menerapkan sistem mutu dengan baik.

- b. Peningkatan Kesadaran Mutu dan Keamanan Pangan Pada Konsumen. Kegiatan ini meliputi pendidikan dan penyuluhan kepada seluruh lapisan masyarakat, baik melalui jalur formal maupun non formal untuk meningkatkan pemahaman terhadap mutu dan keamanan pangan serta dampaknya terhadap kesehatan tubuh, serta kemampuan untuk menyeleksi pangan yang bermutu dan aman dikonsumsi.
 - c. Pencegahan Dini dan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Aturan Mutu dan Keamanan Pangan. Kegiatan ini antara lain adalah kampanye peningkatan kesadaran masyarakat atas berbagai aturan tentang mutu dan keamanan pangan, penerapan sistem pemantauan terhadap produk pangan yang berpotensi pelanggaran dan membahayakan, serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran. Kesadaran masyarakat atas bahaya pada bahan pangan yang dikonsumsi akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencegahan dini dan pengawasan.
9. Mencegah dan Menangani Keadaan Rawan Pangan dan Gizi
- a. Pengembangan Isyarat Dini dan Penanggulangan Keadaan Rawan Pangan dan Gizi (SKPG). Kegiatan ini meliputi peningkatan kepedulian pemerintah dan masyarakat khususnya di kabupaten, terhadap manfaat sistem isyarat dini serta memfasilitasi penerapannya sesuai kondisi setempat. Di samping itu juga memfasilitasi pemerintah daerah untuk membangun kemampuan merespon isyarat tersebut secara tepat dan cepat untuk mencegah dan mengatasi terjadinya kerawanan pangan.
 - b. Peningkatan Keluarga Sadar Gizi. Kegiatan ini antara lain meliputi penyuluhan dan bimbingan sosial kepada keluarga yang

membutuhkan melalui sistem komunikasi, informasi dan edukasi yang sesuai dengan situasi sosial budaya dan ekonomi setempat.

- c. Pemanfaatan Lahan Pekarangan Untuk Peningkatan Gizi Keluarga. Kegiatan ini antara lain adalah penyuluhan, bimbingan dan fasilitasi kepada kelompok masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga.
- d. Pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Penanggulangan Keadaan Rawan Pangan dan Gizi. Kegiatan ini berupa pengeluaran cadangan beras pemerintah, yang dikelola Perum Bulog, oleh Menteri Sosial atas permintaan pemerintah daerah, untuk menanggulangi masalah kerawanan pangan dan gizi di daerahnya.

10. Memfasilitasi Penelitian dan Pengembangan

- a. Alokasi Anggaran yang Memadai Untuk Penelitian dan Pengembangan. Kegiatan ini meliputi peningkatan kepedulian berbagai lembaga terkait dalam pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran memadai untuk penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan teknologi, informasi, peralatan yang menunjang terwujudnya ketahanan pangan dan gizi.
- b. Peningkatan Kerjasama Kemitraan Antar Lembaga Penelitian. Kegiatan ini adalah mengkoordinasikan substansi dan memadukan sumberdaya penelitian untuk menjamin efisiensi dan efektivitas penelitian, serta terlayannya kebutuhan masyarakat yang beragam oleh sumber daya penelitian yang terbatas.

11. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat.

Hal ini dilakukan dengan menerapkan sistem penghargaan tingkat nasional kepada mereka yang telah memberikan kontribusi

yang signifikan terhadap pembangunan di bidang pangan dan gizi, untuk memotivasi dan memperluas peranserta lembaga-lembaga pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, organisasi masyarakat maupun perorangan untuk melakukan hal serupa.

12. Melaksanakan Kerjasama antara wilayah.

- a. Penggalangan Kerjasama antara wilayah Dalam Melawan Kelaparan dan Kemiskinan. Kegiatan ini dimulai dengan membangun Aliansi daerah Melawan Kelaparan, untuk membangun kepedulian, memperkuat komitmen dan mendorong aksi-aksi nyata mencegah dan mengatasi masalah kelaparan, membangun kemitraan antara pemerintah, organisasi pemerintah, pelaku usaha dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kreativitas mengatasi masalah, dan melakukan pertukaran informasi pengalaman berharga dari masing-masing lembaga.
- b. Perbaikan Kinerja Sektor Ekonomi, Politik, Sosial, dan Budaya Untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan. Kegiatan ini meliputi pembekalan terhadap para pejabat dengan informasi yang memadai tentang situasi dan peluang kerja sama dengan berbagai daerah dan lembaga-lembaga nasional untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan, dan berdasarkan informasi tersebut meningkatkan intensitas diplomasi dengan fokus yang spesifik dan efektif.

13. Mengembangkan Sumber Daya Manusia

- a. Perbaikan Progam Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan di bidang Pangan. Kegiatan ini meliputi penataan kembali kelembagaan, peningkatan kualifikasi tenaga pengelola dan pelaksana, peningkatan mutu penyelenggaraan, serta pengembangan jaringan kerja sama pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.

- b. Pemberian Muatan Pangan dan Gizi Pada Pendidikan Formal dan Nonformal. Kegiatan ini meliputi penyusunan program dan kurikulum yang tepat untuk masing-masing segmen dan tingkatan, sosialisasi kepada pihak terkait dan penerapan secara partisipatif dengan seluruh pemangku kepentingan.
 - c. Pemberian Jaminan Pendidikan Dasar dan Menengah Khususnya Bagi Perempuan dan Anak-anak di Pedesaan. Hal ini dilakukan dengan peningkatan kepedulian dan fasilitasi kepada pemerintah daerah kabupaten untuk melaksanakan secara sungguh-sungguh kebijakan wajib belajar sembilan tahun, dengan penajaman prioritas pada perempuan dan anak-anak di pedesaan. Dana alokasi khusus bidang pendidikan, dikombinasikan dengan dana pemerintah daerah dan dana sumbangan masyarakat, digunakan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dan membebaskan biaya pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu.
14. Kebijakan Makro dan Perdagangan yang Kondusif
- a. Kebijakan Fiskal yang Memberikan Insentif bagi Usaha Pertanian. Hal ini dilakukan dengan pemberian keringanan pajak bagi para pelaku usaha di bidang pertanian dan pengolahan pangan untuk mendorong pertumbuhan investasi usaha berbasis pertanian dan pangan.
 - b. Alokasi APBN dan APBD yang Memadai untuk Pengembangan Sektor Pertanian dan Pangan. Hal ini dilakukan dengan peningkatan kepedulian dan pemberian pemahaman serta umpan balik kepada lembaga pemerintah yang berkompeten termasuk lembaga legislatif, untuk memberikan anggaran memadai bagi sektor pertanian dan pangan.
 - c. Kebijakan Perdagangan yang Memberikan Proteksi dan Promosi bagi Produk Pertanian Strategis. Hal ini mencakup penerapan berbagai instrumen dan regulasi perdagangan secara arif untuk melindungi dari persaingan yang tidak menguntungkan dan

memberikan dukungan terhadap peningkatan daya saing produk pertanian.

Peran aktif dan koordinasi yang sinergis bagi seluruh sektor dan bidang dalam pemerintahan, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, sampai Pemerintah Desa beserta masyarakat, merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah dan nasional.

Paling tidak terdapat 18 lembaga Instansi Dinas/Badan pemerintah dan Badan Usaha Milik Daerah yang terkait secara langsung dan tidak langsung di dalam pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan.

1. Dinas/ Badan/ Balai lingkup Pertanian, bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan produksi pangan, perkebunan, peternakan, peningkatan produktivitas, pengelolaan lahan dan air irigasi, pengolahan dan pemasaran hasil, pengembangan sumberdaya manusia (penyuluhan, pendidikan dan latihan), penelitian dan pengembangan serta koordinasi pemantapan ketahanan pangan.
2. Biro lingkup Sekretariat Daerah, bertanggung jawab dalam pembinaan ketahanan pangan di daerah dan provinsi, koordinasi kebijakan pangan dan pertanian antar daerah otonom, pemberian insentif untuk pewilayahan komoditas pangan, pengalokasian dana untuk ketahanan pangan, fasilitasi penyusunan anggaran daerah, serta akuntabilitas dan pengawasan keuangan daerah.
3. Dinas/ Badan/ Balai lingkup Keuangan, bertanggung jawab dalam penerapan bea masuk bagi komoditas pertanian, penentuan pajak ekspor dan lainnya, pengawasan komoditas pangan yang keluar dan masuk batas wilayah daerah, alokasi pembiayaan ketahanan pangan dalam skema anggaran pendapatan dan belanja negara, serta pembinaan lembaga keuangan yang berhubungan dengan aktivitas pangan dan pertanian.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, bertanggung jawab dalam penyusunan strategi industrialisasi yang mendukung produksi dan

produktivitas industri pangan, kebijakan agroindustri, pengembangan industri kecil dan menengah terutama bidang pangan dan pertanian, serta penerapan standarisasi teknis komoditas hasil industri pangan, serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan sistem distribusi pangan dan pertanian di dalam daerah; perdagangan antar wilayah produk pangan, bea masuk, proteksi pertanian, tataniaga produk pertanian-strategis, pengembangan ekspor komoditas pangan dan pertanian, pengembangan skema perdagangan berjangka bagi komoditas pangan tertentu, serta melaksanakan kerjasama internasional atau diplomasi ekonomi yang dibutuhkan untuk memantapkan ketahanan pangan.

5. Dinas Kehutanan, bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan strategi perlindungan hutan, konservasi sumber daya alam, rehabilitasi hutan dan perhutanan sosial untuk ketahanan pangan, pemanfaatan lahan hutan untuk produksi pangan dan pertanian sepanjang saling mendukung konservasi sumberdaya alam, serta melaksanakan pelestarian plasma-nutfah sumberdaya hutan untuk pemantapan ketahanan pangan.
6. Dinas Kelautan dan Perikanan, bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya untuk mendukung ketahanan pangan, pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan, pengembangan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, serta melaksanakan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
7. Dinas Perhubungan, bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan infrastruktur perhubungan, pelayanan pelabuhan, pengembangan sarana dan prsarana lain (laut, darat dan udara) untuk mendukung kelancaran sistem distribusi pangan, serta melaksanakan pengawasan pergerakan komoditas pangan.

8. Dinas Pekerjaan Umum, bertanggung jawab dalam pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana (infrastruktur), mulai dari jalan usaha tani, jembatan, jaringan irigasi dan drainase, serta menerapkan kebijakan tata ruang dan wilayah yang bermanfaat bagi "perwilayahan" komoditas pangan dan pertanian.
9. Dinas Kesehatan, bertanggung jawab dalam peningkatan kualitas kesehatan, mutu pangan dan gizi masyarakat, pemahaman masyarakat terhadap kebutuhan energi, protein, vitamin dan mineral, serta melaksanakan pengawasan makanan dan pengamanan mutu pangan, terutama tentang kandungan bahan, zat penyusun dan waktu kadaluarsa bahan pangan.
10. Dinas Sosial, bertanggung jawab dalam melaksanakan pencegahan gejala dan penanggulangan kasus rawan pangan, penanggulangan kemiskinan dan kekurangan pangan akut, rehabilitasi dan rekonstruksi daerah bencana, serta melaksanakan pemberdayaan masyarakat untuk menghadapi insekuritas pangan.
11. Biro Umum (Komunikasi dan Informasi), bertanggung jawab dalam penyeberluasan dan sosialisasi tentang kebijakan ketahanan pangan, khususnya tentang konsep pangan bermutu dan bergizi seimbang melalui rangkaian strategi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pangan dan gizi kepada segenap lapisan masyarakat.
12. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), bertanggung jawab di dalam menyusun strategi pengembangan peran serta kelembagaan koperasi dan UKM dalam pemantapan ketahanan pangan, kebijakan peningkatan produksi UKM bidang pangan dan pertanian, kebijakan perbaikan pemasaran dan jaringan usaha pangan, serta pemberian dukungan bagi pengembangan dan restrukturisasi UKM, terutama di bidang pangan.
13. Badan Riset dan Teknologi. bertanggung jawab dalam menyusun strategi pengembangan riset dan teknologi bidang pangan dari hulu

- (produksi bahan baku dan faktor produksi) sampai ke hilir, melakukan rekayasa teknologi pangan-pertanian untuk mendukung penemuan varietas unggul dan teknologi baru yang mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi komoditas pangan, serta mendorong aplikasi teknologi di tengah masyarakat.
14. Bappeda. bertanggung jawab dalam menyusun strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan pangan yang terintegrasi dan terkoordinasi antar-instansi pemerintah, antara pusat dan daerah, menyusun perencanaan pembiayaan pangan dan pertanian, menyusun rencana tataruang daerah dan wilayah, serta melaksanakan desentralisasi kebijakan pembangunan secara umum.
 15. Pemda (Biro Ekonomi). Bertanggung jawab dalam melaksanakan koordinasi strategi dan kebijakan pembangunan pangan antar-instansi pemerintah dalam lingkup perekonomian, antara daerah, terutama dalam kerangka revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan.
 16. Badan Pusat Statistik. Badan ini bertanggung jawab terhadap akurasi dan konsistensi data produksi dan konsumsi pangan dan pertanian, derajat kesehatan dan kualitas gizi masyarakat, tingkat dan kedalaman kemiskinan, pertumbuhan dan kepadatan penduduk, serta melaksanakan koordinasi publikasi data dengan instansi lain dari tingkat pusat sampai tingkat daerah.
 17. Badan Pertanahan Nasional. Badan ini bertanggung jawab dalam peningkatan kepastian usaha produksi pangan, melalui pencegahan konversi lahan pertanian subur beririgasi dan pemberian sanksi yang setimpal bagi pelanggar ketentuan konversi lahan, serta melaksanakan sertifikasi lahan-lahan petani.
 18. Perum Bulog, memperoleh penugasan pemerintah untuk melaksanakan pengadaan pangan, terutama yang bersifat pokok dan strategis yang berasal dari produksi dalam negeri, melakukan pengamanan harga

pangan pokok, pengelolaan cadangan pangan Pemerintah dan distribusi pangan pokok kepada golongan masyarakat tertentu, khususnya pangan pokok beras dan pangan pokok lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka ketahanan pangan.

19. Tim Penggerak PKK, merupakan mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK, khususnya program pokok pangan.
20. Balai POM, bertugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan dan bahan berbahaya.
22. Dinas Pendidikan Nasional, sebagai pelaksana tugas pemerintah daerah di bidang pendidikan, instansi ini dapat berkoordinasi untuk menyandingkan beberapa pelajaran yang terdapat dalam kurikulum dengan program/ kegiatan ketahanan pangan, misalnya pelajaran Muatan Lokal.

TABEL T.C 26
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi : MEWUJUDKAN BOMBANA SEJAHTERA 2017-2022
Misi : Melanjutkan Pembangunan Ekonomi:

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Tujuan 1 :	Sasaran 1.1 :	Strategi 1.1 :	Arah Kebijakan 1.2 :
Meningkatkan Predikat Nilai SAKIP	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Misi : Melanjutkan Pembangunan Ekonomi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 :	Sasaran 2.1 :	Strategi 1.1 :	Arah Kebijakan 1.1:
Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Secara Berkelanjutan	Meningkatnya nilai tambah ketersediaan pangan pokok pasca panen	Peningkatan Ketahanan Pangan	Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan
		Strategi 1.2 :	Arah Kebijakan 1.2:
		Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	1. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah 2. Pengembangan Lumbung Pangan Desa dan 3. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)

VI. RENCANA, PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Terdapat 7 (tujuh) program dan 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022, yaitu:

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan administrasi pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana. Kegiatannya meliputi penyediaan barang dan jasa untuk kebutuhan perkantoran. Adapun kegiatannya meliputi :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Jasa pemeliharaan kendaraan dinas/ Operasional
- Penyediaan Jasa administrasi keuangan
- Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan Makanan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- Jasa Pegawai Honor

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini ditujukan untuk pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana lingkup Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan pada program ini meliputi :

- Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kedisiplinan aparatur dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas di Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan pada program ini meliputi :

- Pembenahan sistem administrasi kepegawaian
- Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya di Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan pada program ini meliputi :

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- Diklat Struktural dan Teknis Fungsional

E. Program Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja Dan Keuangan

Program ini ditujukan untuk evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini meliputi :

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

F. Program Peningkatan Sistem Perencanaan Tahunan SKPD

Program ini ditujukan untuk evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini meliputi :

- Penyusunan rencana strategis
- Penyusunan rencana tahunan SKPD
-

G. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan

Program peningkatan ketahanan pangan diarahkan untuk memfasilitasi terjaminnya masyarakat untuk memperoleh pangan yang cukup setiap saat, sehat, dan halal. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini antara lain :

- Analisis Akses Pangan.
- Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
- Pengembangan Lumbung Pangan Desa
- Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif
- Pengembangan Teknologi Produk Pangan Lokal
- Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan.
- Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
- Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Segar
- Perencanaan Penyusunan Program dan Monev
- Peningkatan Partisipasi Perempuan pada kegiatan pemberdayaan perempuan

6.2. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dari setiap program dan kegiatan pada Badan Ketahanan Pangan Prov. Sultra adalah seperti disajikan pada Tabel 6.2 berikut :

VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/ Kota, menyebutkan bahwa keberhasilan urusan wajib ketahanan pangan tercermin berdasarkan target capaian jenis pelayanan dasar dan Indikator Standar Pelayanan Minimal bidang ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.

Rencana pencapaian SPM tersebut di atas merupakan target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, Renstra-SKPD, dan Renja-SKPD yang digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam menyelenggarakan pelayanan dasar.

Rencana pencapaian SPM bidang Ketahanan Pangan di daerah mengacu pada batas waktu pencapaian SPM bidang ketahanan pangan secara nasional yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian dengan memperhatikan analisis kemampuan dan potensi daerah.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Pertanian tersebut menyebutkan bahwa terdapat 4 (empat) jenis pelayanan dasar bidang ketahanan pangan bagi pemerintah daerah provinsi, yaitu :

1. Ketersediaan dan Cadangan Pangan
2. Distribusi dan Akses Pangan
3. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan; dan
4. Penanganan Kerawanan Pangan

Sedangkan penjabaran indikator kerja pemerintah daerah dalam target capaian tahun 2022 adalah :

- a. Ketersediaan dan cadangan pangan : penguatan cadangan pangan 60% pada tahun 2018
- b. Distribusi dan akses pangan : ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah 100% pada tahun 2022

- c. Penganekaragaman dan kemandirian pangan : pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 80% pada tahun 2020
- d. Penanganan kerawanan pangan : penanganan daerah rawan pangan 60% pada tahun 2019

7.1. Indikator Penguatan Cadangan Pangan

7.1.1. Pengertian

- a. Cadangan Pangan Nasional meliputi persediaan pangan diseluruh pelosok wilayah Indonesia untuk di konsumsi masyarakat, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
- b. Cadangan Pangan Pemerintah terdiri dari cadangan pangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa yang perwujudannya memerlukan inventarisasi cadangan pangan, memperkirakan kekurangan pangan dan keadaan darurat, sehingga penyelenggaraan pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan dapat berhasil dengan baik.
- c. Cadangan Pangan Masyarakat adalah cadangan pangan yang dikelola masyarakat atau rumah tangga, termasuk petani, koperasi, pedagang, dan industri rumah tangga.
- d. Lumbung pangan masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa/kota yang bertujuan untuk pengembangan penyediaan cadangan pangan dengan sistem tunda jual, penyimpanan, pendistribusian, pengolahan dan perdagangan bahan pangan yang dikelola secara kelompok.

7.1.2. Definisi Operasional

- a. Cadangan Pangan di tingkat pemerintah :
 - Tersedianya cadangan pemerintah di tingkat kabupaten/kota minimal sebesar 100 ton ekuivalen beras dan di tingkat provinsi minimal sebesar 200 ton ekuivalen beras;

- Adanya lembaga cadangan pangan pemerintah pada setiap provinsi dan kab/ kota;
 - Tersedianya cadangan pangan pemerintah, minimal 25 ton ekuivalen beras.
- b. Cadangan Pangan di tingkat masyarakat :
- Penyediaan cadangan pangan sebesar 500 kg ekuivalen beras di tingkat rukun tetangga (RT) untuk kebutuhan minimal 3 bulan, yang bersifat pangan pokok tertentu dan sesuai dengan potensi lokal;
 - Adanya lembaga cadangan pangan masyarakat minimal 1-2 di setiap kecamatan;
 - Berfungsi untukantisipasi masalah pangan pada musim paceklik, gagal panen, bencana alam skala lokal danantisipasi keterlambatan pasokan pangan dari luar.

7.2. Indikator Ketersediaan Informasi Pasokan Harga dan Akses Pangan di Daerah

7.2.1. Pengertian

Informasi harga, pasokan, dan akses pangan adalah kumpulan data harga pangan, pasokan pangan, dan akses pangan yang dipantau dan dikumpulkan secara rutin atau periodik oleh provinsi maupun kabupaten/kota untuk dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat analisis perumusan kebijakan yang terkait dengan masalah distribusi pangan.

6.2.2. Definisi Operasional

Menyediakan data dan Informasi mencakup komoditas : gabah/beras, jagung, kedele, daging sapi, daging ayam, telur, minyak goreng, gula pasir, cabe merah yang disajikan dalam periode mingguan/bulanan/kuartal/tahunan.

7.3 .Indikator Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

7.3.1. Pengertian

- a. Keamanan Pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia.
- b. Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
- c. Bahan Tambahan Pangan (BTP) adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan (pewarna, pemanis, penyedap rasa dan pengawet).
- d. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP-P) adalah institusi atau unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian yang sesuai dengan tugas fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan Sistem Jaminan, keamanan pangan.
- e. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) adalah institusi atau unit kerja di lingkup Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan Sistem Jaminan Keamanan Pangan Hasil Pertanian dan telah lulus verifikasi oleh OKKP-Pusat.
- f. Inspektur/pengawas mutu hasil pertanian adalah personel yang secara resmi ditugaskan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP).
- g. untuk melakukan pengawasan dan penilaian terhadap unit usaha atau lembaga dalam menerapkan sistem jaminan, keamanan pangan yang ditentukan.

7.3.2. Definisi Operasional

- a. Penyediaan informasi tentang keamanan pangan, khususnya pangan segar;
 - Prima tiga (P-3) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi.

- Prima dua (P-2) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi dan bermutu baik.
 - Prima satu (P-1) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi bermutu baik serta cara produksinya ramah terhadap lingkungan.
- b. Koordinasi dengan instansi terkait tentang pengendalian, pengawasan dan monitoring peredaran bahan kimia berbahaya yang disalahgunakan untuk pangan.

7.4. Indikator Penanganan Daerah Rawan Pangan

7.4.1. Pengertian

- a. Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
- b. Rawan Pangan kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, asset produktif dan kekurangan pendapatan.
- c. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial), maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, banjir bandang, tsunami).

- d. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) adalah suatu sistem pendeteksian dan pengelolaan informasi tentang situasi pangan dan gizi yang berjalan terus menerus. Informasi yang dihasilkan menjadi dasar perencanaan, penentuan kebijakan, koordinasi program dan kegiatan penanggulangan rawan pangan dan gizi.

7.4.2. Definisi Operasional

Penanganan rawan pangan dilakukan pertama melalui pencegahan kerawanan pangan untuk menghindari terjadinya rawan pangan disuatu wilayah sedini mungkin dan kedua melakukan penanggulangan kerawanan pangan pada daerah yang rawan kronis melalui program-program sehingga rawan pangan di wilayah tersebut dapat tertangani, dan penanggulangan daerah rawan transien melalui bantuan sosial

Pencegahan rawan pangan melalui pendekatan yaitu :

1. Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dengan melaksanakan 3 kegiatan sebagai berikut :
 - a) Peramalan situasi pangan dan gizi melalui SIDI, termasuk peramalan ketersediaan pangan dan pemantauan pertumbuhan balita dan hasil pengamatan sosial ekonomi;
 - b) Kajian situasi pangan dan gizi secara berkala berdasarkan hasil survei khusus atau dari laporan tahunan.
 - c) Diseminasi hasil peramalan dan kajian situasi pangan dan gizi bagi perumus kebijakan (forum koordinasi tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan propinsi).
2. Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas*) disusun pada periode 3- 5 tahunan yang menggambarkan kondisi sampai tingkat kecamatan/desa sebagai acuan dalam penentuan program
3. Penghitungan tingkat kerawanan dengan membandingkan jumlah penduduk miskin yang mengkonsumsi pangan berdasarkan 3 kriteria prosentase angka kecukupan gizi (AKG) sebesar 2.000 Kalori yaitu:

TABEL TC 28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Peiode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Peiode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	peningkatan ketersediaan pangan utama	30.717,04 Kg	51.142,21	52.788,25	53.372,4	55.993,7	58.793,4	100%
2	Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	2.417 Kkal	2,500	2,510	2,500	2,500	2,500	2,500
		58 Gram	60	63	69	72	75	75
3	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	30%	0	0	30	40	50	100%

VIII P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 adalah dokumen perencanaan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 dan bersifat indikatif.

Renstra tersebut dalam implementasinya perlu dijabarkan dan disesuaikan secara rinci dalam kegiatan setiap tahunnya melalui Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) meliputi sasaran, kegiatan, penganggaran, pelaksanaan dan penanggung jawab. Kerja sama yang baik dan koordinasi yang sinergis pada lintas sektoral dalam lingkup Pemda Kabupaten Bombana sangat diperlukan untuk kesuksesan implementasi Renstra ini.

Demikian Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana ini dibuat sebagai acuan dasar dalam kegiatan pembangunan ketahanan pangan selama 5 (lima) tahunan.

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

Program Peningkatan Ketahanan Pangan			452.000		457.000		457.000		1.366.000
Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	Jumlah dokumen analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan yang disusun	1 Keg	30.000	1 Keg	35.000	1 Keg	35.000	5 Keg	100.000
Pemanfaatan Pekarangan sebagai Sumber Pangan Keluarga	Jumlah Kelompok Wanita Tani yang di bantu	10 KWT	65.000	10 KWT	65.000	10 KWT	65.000	40 KWT	195.000
Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	Jumlah laporan pemantauan dan analisis harga pangan pokok	1 Laporan	12.000	1 Laporan	12.000	1 Laporan	12.000	4 Paket	36.000
Penyusunan Peta Kerawanan Pangan (FSVA)	Jumlah dokumen peta kerawanan pangan yang disusun	1 dok	45.000	1 dok	45.000	1 dok	45.000	1 dok	135.000
Pelatihan Percepatan Penggerakragaman Konsumsi Pangan	Jumlah kelompok Wanita Tani yang mendapatkan pelatihan	5 KWT	75.000	5 KWT	75.000	5 KWT	75.000	5 KWT	225.000
Pameran produk pangan lokal	Jumlah produk pangan lokal yang di pameran	3 produk	150.000	3 produk	150.000	3 produk	150.000	9 Produk	450.000
Penyusunan neraca bahan makanan dan pola pangan hargaan	Jumlah dokumen neraca bahan makanan dan pph yang disusun	2 Dok	25.000	2 Dok	25.000	2 Dok	25.000	1 keg	75.000
Penyusunan Sistem Kerawanan Pangan dan Gizi	Jumlah laporan sistem Kerawanan Pangan dan Gizi yang disusun	1 Laporan	25.000	1 Laporan	25.000	1 Laporan	25.000	1 keg	75.000
Penyusunan database potensi produksi pangan	Jumlah dokumen potensi produksi pangan	1 Dok	25.000	1 Dok	25.000	1 Dok	25.000	3 Dok	75.000
Program Pengembangan Cadangan Pangan Daerah			250.000		250.000		250.000		750.000
Pengadaan stok cadangan pangan	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuanstok cadangan pangan	20 Klp	100.000	20 Klp	100.000	20 Klp	100.000	60 Klp	300.000
Pengadaan sarana pengolahan hasil pertanian pasca panen	Jumlah Kelompok tani yang mendapatkan bantuan sarana pengolahan produksi pertanian pasca panen	3 klp	150.000	3 klp	150.000	3 klp	150.000	9 Klp	450.000
Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan			90.000		95.000		95.000		280.000
Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan	Jumlah MoU yang di sepakati	1 MoU	35.000	1 MoU	40.000	1 MoU	40.000	3 MoU	115.000
Pengadaan alat pengujian mutu dan keamanan pangan	Cakupan ketersediaan alat pengujian mutu dan keamanan pangan	100%	25.000	100%	25.000	100%	25.000	100%	75.000
Monitoring dan evaluasi mutu dan keamanan pangan	Jumlah laporan money mutu dan keamanan pangan	1 Laporan	30.000	1 Laporan	30.000	1 Laporan	30.000	3 Laporan	90.000

BUPATI BOMBANG

H. TAFDIL